



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## **PUTUSAN Nomor : 63-K/PM I-07/AD/XII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Heriendi
Pangkat/Nrp	: Pratu /31140216310192
J a b a t a n	: Taban Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kibant
Kesatuan	: Yonif 614/Rjp
Tempat / tanggal Lahir	: Lainungan, Sidrap (Sulsel) 31 Januari 1992
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 614/Rjp, Kab. Malinau

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Yonif 614/Rjp selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 di rumah tahanan Militer Staltuntibmil Pomdam VI/Mlw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/263/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/7/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018,
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/14/IX/2018 tanggal 21 September 2018,
  - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/21/X/2018 tanggal 18 Nopember 2018.

Hal 1 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/29/PM.I-07/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan penetapan Nomor : Tap/01/PM.I-07/AD/XII/2019 tanggal 7 Januari 2019.

## PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomdam VI/1 Nomor : BP-21/A-19/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/22/XI/2018 tanggal, 18 Nopember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/61/K/AD/IV-16/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/63-K/PM.I-07/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Hari Sidang.

6. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/AD/IV-16/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat

Hal 2 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

Denda : sebesar Rp. 800.000.000,- ( Delapan ratus juta rupiah)

Menetapkan tentang barang bukti :

Barang-barang :

a) 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram.

b) 1 (satu) buah DVD Player merk Zumatsu warna hitam.

c) 1 (satu) buah kardus minyak wama coklat.

d) 2 (dua) buah Handphone type Bale Berry dan Samsung J2 Prime.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e) Uang tunai sebesar Rp 874. 000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Dirampas untuk Negara.

f) 1 (satu) buah KTP NIK 6406023101920001 A.n. Heriendi (Terdakwa).

g) 1 (satu) buah KIS dengan Nomor 0001482553383 A.n. Heriendi (Terdakwa).

Hal 3 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) buah NPWP Nomor 73.670. 509.6-727.000 A.n. Heriendi (Terdakwa).

i) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kaltim Nomor 622004124132601001 A.n. Heriendi (Terdakwa).

j) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001482553383 A.n. Heriendi (Terdakwa).

k) 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa..

## Surat-surat :

a) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 129/IL/044700/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 dengan hasil Narkotika Jenis sabu-sabu berat 1.1 Gram beserta pembungkusnya.

b) 1(satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/Napza pada RSUD DR.H Soemamo Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor 445/1008/LAP-RSUD-TS/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018.

c) 1 (satu) Lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor PM.01.05.1101.08.18.0167 tanggal 8 Agustus 2018.

d) 1 (satu) Lembar berita acara hasil pemeriksaan ahli pada hari rabu tanggal 4 bulan Juli 2018 dengan hasil Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (M-amp) dengan hasil negative (-).

e) 1 (satu) Lembar berita foto pengambilan dan penyerahan urine Terdakwa tanggal 4 Juli 2018.

f) 1 (satu) Lembar berita Foto pemriksaan urine Terdakwa tanggal 4 Juli 2018.

g). 1 (satu) Lembar berita Surat Dansubdenpom Vi/1-6 Samarinta Nomor B/12A/II/2018 tanggal 4 Juli 2018.

h) 1 (satu) Lembar berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,1 Gram tanggal 4 Juli 2018.

i) 1 (satu) Lembar foto peninbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,1 Gram tanggal 4 Juli 2018.

j) 1 (satu) Lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 Agustus 2018.

k) 1 (satu) Lembar foto penyisihan barang bukti tanggal 6 Agustus 2018.

l) 2 (dua) lembar foto TKP tanggal 16 Juli 2018.

Hal 4 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-,- ( Sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan yang diajukan dan dibacakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan pada tanggal 6 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,1 Gram kemudian sesuai pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana barang bukti tersebut dan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan patut dikesampingkan karena mulai dari penyitaan hingga pengujian Laboratorium telah melewati batas sebagaimana ditentukan yaitu dilaksanakan dalam waktu 3x 24 jam sejak dilakukan penyitaan.

2. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan seluruh Saksi saksi dalam perkara ini kemudian Sdr. Zakaria yang merupakan teman Terdakwa saat tertangkap melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dimana seharusnya Saksi Zakaria inilah yang lebih mengetahui ketimbang Saksi yang hadir maupun Saksi yang dibacakan sehingga Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat meminta keterangannya secara langsung .

3. Bahwa berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur militer dalam tuntutananya dimana penasehat hukum Terdakwa berpendapat ;

Unsur kesatu setiap orang, penasehat hukum Terdakwa tidak sepenuhnya sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum , Unsur ketiga memiliki, menguasai atau menyediakan.

Unsur ke empat : Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana atas pembuktian unsur-unsur tersebut Penasehat hukum menyatakan jika Terdakwa telah mencabut keterangan yang diberikan dalam BAP bahwa sabu-sabu tersebut bukan miliknya (melainkan milik Sdr. Zakaria) dimana sabu-sabu tersebut dipesan oleh Sdr. Zakaria via Wasthapp menggunakan HP milik Terdakwa dan Terdakwa diminta Sdr. Zakaria untuk mengantar ke Pelabuhan untuk mengambil sabu-sabu sampai terjadinya penangkapan. kemudian Penasehat hukum Terdakwa menyatakan jika pencabutan BAP Terdakwa

Hal 5 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah dengan bersandarkan pada Yurispedesi MARI no.1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992, Yurisprudensi MARI No. 1174K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi MARI No. 429K/Pid?1995 tanggal 3 Mei 1995.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas tersebut diatas, Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima (mengabulkan) Pledoi atau pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.
4. Mermbebankan biaya perkara menurut hukum atau jika Majelis hakim berpendapat lain maka dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : 3. Bahwa jawaban atas pembelaan/pledooi tim Penasehat hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2013 dimana yang dimaksudkan dilaksanakan pengujian sampel Barang sitaan di laboratorium paling lama 3X24 jam sejak dilakukan penyerahan dari penyidik BNN atau penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga barang bukti tersebut sejak penyerahan dari penyidik Denpom VI/I Smd ke Badan Balai Besar POM mengeluarkan hasil Laporan pengujian Nomor PM.01.05.1101.08.0167 tanggal 8 Agustus 2018 sehingga sudah sesuai dengan apa yang diajukan oleh Oditur militer sebagai barang bukti kemudian bahwa kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menguji sample sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba sabu-sabu jumlah 1,1 gram sesuai dengan surat keterangan hasil penimbangan PT. Pengadaian yang ditandatangani oleh pimpinan cabang

Hal 6 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukaman P Nomor : 129/IL/044700/07/2018  
tanggal 4 Juli 2018 jenis barang 1(satu) bungkus  
Narkotika sabu-sabu jumlah 1,1 gram beserta  
pembungkusnya

1. Bahwa sesuai dengan surat laporan Laboratorium Pengujian Balai besar pengawasan Obat dan Makanan nomor : PM.01.05.1101.08.0167 tanggal 8 Agustus 2018 barang bukti narkotika sabu-sabu jumlah sample 85,00 mg mengandung Metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengujian laboratorium tidak melewati batas sebagaimana pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dimana sampel barang sitaan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah 1,1 gram beserta pembungkusnya tersebut sebagai alat bukti sesuai dengan PP Nomor :40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Bahwa tentang Saksi-saksi yang dipersalkan oleh Penasehat hukum terutama Sdr. Zakaria dimana pada kenyataannya Sdr. Zakaria tidak dicatumkan sebagai Saksi dalam BAP demikian juga dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sehingga bantahan Penasehat hukum Terdakwa hanya alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar dimana Penasehat hukum Terdakwa memanipulasi fakta persidangan sehingga tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam melakukan pembelaan tidak profesional kurang memahami hukum acara,hal yang disampaikan tidak menguraikan fakta persidangan bahkan Penasehat hukum Terdakwa hanya mendengarkan keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan Saksi 1 (Jupri jabumir) dan berupaya menyesatkan persidangan ini.

4. .Bahwa alasan Terdakwa di persidangan mencabut keterangan dengan alasan dipaksa, dipukuli, disiksa adalah alasan yang mengada-ada dan tidak didasari oleh suatu fakta bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangan agar terhindar dari perbuatan hukum dan ketika diminta untuk memberikan alasan mencabut keterangan ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang logis

Hal 7 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa tidak satupun sesuai dengan fakta persidangan sehingga harus dinyatakan ditolak dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya semula

4. Bahwa jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tim penasehat hukum Terdakwa pada prinsipnya tetap pada isi pembelaannya dan berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan Oditur militer dalam dakwaan alternative pertama maupun kedua sehingga Penasehat hukum tetap pada pembelaannya dan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

**Alternatif Kesatu :**

Bahwa Terdakwa telah didakwakan bahwa Terdakwa pada Waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira sekira pukul 17.35 Wita atau waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau waktu lain setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas di belakang Musholla Nurul Huda Pelabuhan Speed Boat Malinau, Kab. Malinau, Prov. Kaltara atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa (Heriendi) masuk Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata di Rindam VI/MLw pada tahun 2014, kemudian mengikuti pendidikan Jurta dan lulus pada tahun 2014, selanjutnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tempatkan di Kesatuan Brigif-24/BC, kemudian pada tahun 2016 di tempatkan dikesatuan Yonif 614/Rjp, sampai dengan terjadinya

Hal 8 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



perbuatan ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Pratu NRP 31140216310192.

2) Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan ini di dampingi oleh Penasehat hukum dari Kumdam VI/MLw A.n. Kapten Chk M. Hariyanto, SH, Kanten Chk Helmy Zunan Wijaya, S.H. dan Letda Chk. Ali Yusuf, S.H. berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MLw Nomor Sprin/177/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

3) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria sejak tahun 2011 setelah hubungan menjadi akrab selanjutnya Sdr. Zakaria membantu Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu di Kota Malinau, kenal dengan Sdr. Iwan sejak pertengahan tahun 2016, kemudian Sdr. Iwan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi pada pertengahan tahun 2012 di Kota Malinau kemudian Sdr. Budi menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi sejak akhir tahun 2012 dari Sdr. Budi.

4) Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa meminta ijin kepada Dankibant a.n. Lettu Inf Indra Meli untuk keluar kesatrian menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Tecno milik Terdakwa, sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan via telepon yang tinggal di JL. Yamaker di depan Pelabuhan Speed Liem Hie Djung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara awalnya Terdakwa menanyakan kabar dan harga ala-alat motor.

5) Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Sdr. Iwan menanyakan kepada Terdakwa, "Ada yang kita kenal penjual barang/Sabu-Sabu di Malinau?" lalu Terdakwa jawab, "Kurang tahu saya Om", dibalas oleh Sdr. Iwan, "Kalau ada dana kirimin aja, nanti saya carikan disini" lalu Terdakwa menjawab, "Iya Om", selanjutnya Terdakwa meminta Nomor Rekening BRI Sdr. Iwan.

6) Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Zakaria pergi menuju ke ATM BRI yang berada di depan Bandara R.A. Bessing Malinau untuk mengirim uang dengan cara setor tunai ke rekening BRI milik Sdr. Zakaria, setelah uangnya masuk, ke Rekening Sdr. Zakaria kemudian Sdr. Zakaria mentransfer lagi uang tersebut kepada Sdr. Iwan sebesar Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan via telepon, dengan mengatakan "Om, uangnya sudah saya kirim" dan dijawab oleh Sdr. Iwan, "Iya, nanti saya kabari".

Hal 9 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



7) Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan yang memberitahukan akan mengirim barang/Sabu-Sabu dengan menggunakan Speed Boat Sebakis Sakti II dengan Rute Nunukan-Tarakan yang di kemas di dalam kardus bekas minyak dialamatkan Kepada A.n. Praka Adi. S Yonif 614/Rjp (Nama Palsu/Samaran yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Iwan agar di tulis di kardus/paket yang akan dikirim Tersebut agar tidak dicurigai), kemudian Sdr. Iwan mengirim pesan gambar paketan melalui Aplikasi Whatsap ke nomor Terdakwa, sekira pukul 13.45 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Iwan memberitahukan bahwa barang/Sabu-Sabu yang Terdakwa beli tersebut dikirim dari Tarakan lewat Speed Boat Malinau Express dengan Rute Tarakan-Malinau dan diperkirakan tiba pada pukul 17.00 Wita.

8) Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita setelah selesai melaksanakan cuti Lebaran Saksi-4 (Serda Jupri Jabumir) kembali ke Kota Tarakan naik Speed Boat Malinau Express, sekira pukul 17.00 Wita, Speed Boat Malinau Express tiba di Pelabuhan Speed Boat Malinau setelah bongkar muat barang dan penumpang selesai, ABK speed boat menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ABK speed boat curiga dengan 1 (*satu*) paket berupa kardus bekas minyak warna coklat yang belum diambil yang beralamat A.n. Prk Adi. S yonif 614/Rjp karena ada beberapa anggota dari Yonif 614/Rjp yang juga ikut naik speed tetapi tidak ada yang mengambilnya.

9) Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, kemudian Saksi-4 melihat paket tersebut posisinya masih berada di atas speed boat kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-3 (Serka Budi Mudianto) *Danpok Bansus Unit Inteldim 0910/Mln* dan atas perintah dari Saksi-3, kemudian Saksi-4 diminta untuk mengawasi paketan tersebut.

10) Bahwa setelah Saksi-4 turun dari speed boat kemudian mengawasi paketan tersebut dengan duduk di dekat pintu keluar bagian depan, sekira pukul 17.15 Wita, Saksi-3 (Serka Budi Mudianto) tiba di pelabuhan langsung menuju ke ruang tunggu sedangkan untuk Saksi-4 mengawasi dekat Speed Boat Malinau Express yang sudah bersandar di dermaga pelabuhan, sekira pukul 17.30 Wita, saat Saksi-3 sedang duduk di ruang tunggu pelabuhan, melihat Terdakwa masuk ke pelabuhan, lalu Terdakwa menyapa Saksi-3 dengan mengatakan "Bang Budi lagi ngapain?" kemudian Saksi-3 menjawab, "Biasa Ndi, monitor pelabuhan". Setelah itu, Saksi-3 melihat Terdakwa turun ke pelabuhan tidak lama

Hal 10 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



kemudian, sekira pukul 17.40 Wita, Saksi-4 melihat Terdakwa dan Sdr. Zakaria mendatangi Speed Boat Malinau Express, kemudian Terdakwa mengambil paketan di atas Speed Boat lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,-00 (dua puluh ribu) kepada ABK Speed Boat untuk ongkos kirimnya.

11) Bahwa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-3 via telepon yang menyampaikan "Bang, paketannya barusan di ambil oleh 2 (dua) orang, satunya rambut cepak" kemudian Saksi-3 mengatakan, "Setahu saya yang rambut cepak barusan turun ke pelabuhan anak Batalyon".

12) Bahwa setelah berkominkasi kemudian Saksi-4 mendatangi Saksi-3 di ruang tunggu selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-4 bersama-sama pergi menuju ke tempat parkir yang berada di dekat pintu keluar pelabuhan sebelah kiri, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Zakaria berdiri di belakang sepeda motor Honda Vario Tecno bersama paketan yang tadi di ambil dari Speed Boat Malinau Express yang telah diletakkan di jok motor bagian belakang oleh Terdakwa.

m) Bahwa oleh karena Saksi-3 curiga dengan barang yang dibawa Terdakwa kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membuka paketannya dengan disaksikan oleh Saksi-4 (Basub 2.3 Unit IntelDim 0910/MIn), Aiptu Marzuki (KBO Reskrim Polres Malinau).

13) Bahwa setelah isi paketan dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang disembunyikan di dalam DVD Player warna Hitam merk Zumatsu, kemudian isi paketan di foto oleh Saksi-3 setelah itu Terdakwa memasukkan lagi barang/Sabu-Sabu kedalam DVD Player kedalam kardus kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0910/MIn untuk diamankan.

14) Bahwa sekira pukul 18.30 Wita, Saksi-3 tiba di Ma Kodim 0910/MIn dan untuk Terdakwa beserta barang bukti diamankan di ruang piket penjagaan, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0910/MIn A.n. Letkol Kav Yudi Suryatin, sekira pukul 19.00 Wita, datang anggota dari Staf- 1/Intel Yonif 614/Rjp a.n. Sertu M. Hendra Firdaus dan Sertu Aprianus selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada mereka berdua perihal penemuan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dalam paketan yang di bawa oleh Terdakwa.

15) Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Letda Inf

Hal 11 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Dona Erlambang di ruang piket Kodim 0910/MIn dengan disaksikan oleh semua anggota yang ada di piketan tersebut namun hasilnya Negatif (-).

16) Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dari Sdr. Iwan seharga Rp. 1.500.000,-00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), dengan berat sekitar 1.1 gram.

17) Bahwa selain Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dari Sdr. Iwan Terdakwa juga membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Sdr. Budi dan Sdr. Adi yang tinggal di Kota Tarakan diantaranya :

- a. Pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2018 dan akhir bulan Maret tahun 2018.
- b. Pada akhir bulan April tahun 2018,
- c. Pada awal bulan Mei tahun 2018 dan
- d. Pertengahan bulan Mei tahun 2018
- e. Pada awal bulan Juni tahun 2018

18) Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan Sdr. Iwan, Sdr. Budi dan Sdr. Adi seharga Rp. 1.500.000,-00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan berat rata-rata sekitar 1,5 gram dan selalu dikirimkan lewat speed boat rute Tarakan-Malinau dan dialamatkan kepada A.n. Andi Yonif 614/Rjp (Nama Palsu/Samaran agar paket yang akan dikirim tersebut tidak dicurigai dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu untuk di perjual belikan lagi di wilayah Kab. Malinau, Prov. Kaltara dengan menyuruh teman Terdakwa a.n. Sdr. Zakaria untuk menjual Sabu-Sabu tersebut dan Terdakwa hanya menerima keuntungan bersih dari penjualan Sabu-sabunya sebesar Rp. 1.000.000,-00 (*satujuta rupiah*), yang Terdakwa terima dari setiap hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

19) Bahwa setelah Petugas Penyidik Polisi Militer menunjukkan/ memperlihatkan kepada Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang berisi Kristal (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu), 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Zumatsu dan 1 (satu) buah kardus bekas minyak warna coklat yang telah di sita oleh petugas Penyidik Polisi Militer Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa.

20) Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa beli adalah berbentuk Kristal dan berwarna

Hal 12 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



bening dan cara pemakaiannya Sabu-Sabu yaitu setahu Terdakwa dengan cara dibakar di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung yang satu ke ujung yang lain, selanjutnya asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah alat yang bernama bong yang terbuat botol plastik/kaca yang didalamnya berisi air.

21) Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit yang berdinasi di lingkungan TNI-AD, tidak dibenarkan memiliki, menguasai, menerima apalagi menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dan memperjual belikan Narkotika dan Terdakwa pernah mendengar atau mendapatkan pengarahan/penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan keras bagi Prajurit TNI-AD untuk tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika pada saat apel atau jam Komandan Satuan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Alternatif Kedua:**

Bahwa Terdakwa telah didakwakan bahwa Terdakwa pada Waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira sekira pukul 17.35 Wita atau waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau waktu lain setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas di belakang Musholla Nurul Huda Pelabuhan Speed Boat Malinau, Kab. Malinau, Prov. Kaltara atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa (Heriendi) masuk Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata di Rindam VI/MLW pada

Hal 13 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



tahun 2014, kemudian mengikuti pendidikan Jurta dan lulus pada tahun 2014, selanjutnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tempatkan di Kesatuan Brigif-24/BC, kemudian pada tahun 2016 di tempatkan dikesatuan Yonif 614/Rjp, sampai dengan terjadinya perbuatan ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Pratu NRP 31140216310192.

2) Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan ini di dampingi oleh Penasehat hukum dari Kumdam VI/MIW A.n. Kapten Chk M. Hariyanto, SH, Kanten Chk Helmy Zunan Wijaya, S.H. dan Letda Chk. Ali Yusuf, S.H. berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MIW Nomor Sprin/177/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

3) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria sejak tahun 2011 setelah hubungan menjadi akrab selanjutnya Sdr. Zakaria membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu-Sabu di Kota Malinau, kenal dengan Sdr. Iwan sejak pertengahan tahun 2016, kemudian Sdr. Iwan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi pada pertengahan tahun 2012 di Kota Malinau kemudian Sdr. Budi menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi sejak akhir tahun 2012 dari Sdr. Budi.

4) Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa meminta ijin kepada Dankibant a.n. Lettu Inf Indra Meli untuk keluar kesatrian menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Tecno milik Terdakwa, sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan via telepon yang tinggal di JL. Yamaker di depan Pelabuhan Speed Liem Hie Djung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara awalnya Terdakwa menanyakan kabar dan harga ala-alat motor.

5) Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Sdr. Iwan menanyakan kepada Terdakwa, "Ada yang kita kenal penjual barang/Sabu-Sabu di Malinau?" lalu Terdakwa jawab, "Kurang tahu saya Om", dibalas oleh Sdr. Iwan, "Kalau ada dana kirimin aja, nanti saya carikan disini" lalu Terdakwa menjawab, "Iya Om", selanjutnya Terdakwa meminta Nomor Rekening BRI Sdr. Iwan.

6) Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Zakaria pergi menuju ke ATM BRI yang berada di depan Bandara R.A. Bessing Malinau untuk mengirim uang dengan cara setor tunai ke rekening BRI milik Sdr. Zakaria, setelah uangnya masuk, ke Rekening Sdr. Zakaria kemudian Sdr. Zakaria mentransfer lagi uang tersebut kepada Sdr. Iwan sebesar Rp. 1.500.000,-00

Hal 14 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan via telepon, dengan mengatakan "Om, uangnya sudah saya kirim" dan dijawab oleh Sdr. Iwan, "Iya, nanti saya kabari"

7) Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan yang memberitahukan akan mengirim barang/Sabu-Sabu dengan menggunakan Speed Boat Sebakis Sakti II dengan Rute Nunukan-Tarakan yang di kemas di dalam kardus bekas minyak dialamatkan Kepada A.n. Praka Adi. S Yonif 614/Rjp (Nama Palsu/Samaran yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Iwan agar di tulis di kardus/paket yang akan dikirim Tersebut agar tidak dicurigai), kemudian Sdr. Iwan mengirim pesan gambar paketan melalui Aplikasi Whatsap ke nomor Terdakwa, sekira pukul 13.45 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Iwan memberitahukan bahwa barang/Sabu-Sabu yang Terdakwa beli tersebut dikirim dari Tarakan lewat Speed Boat Malinau Express dengan Rute Tarakan-Malinau dan diperkirakan tiba pada pukul 17.00 Wita.

8) Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita setelah selesai melaksanakan cuti Lebaran Saksi-4 (Serda Jupri Jaburnir) kembali ke Kota Tarakan naik Speed Boat Malinau Express, sekira pukul 17.00 Wita, Speed Boat Malinau Express tiba di Pelabuhan Speed Boat Malinau setelah bongkar muat barang dan penumpang selesai, ABK speed boat menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ABK speed boat curiga dengan 1 (satu) paket berupa kardus bekas minyak warna cokelat yang belum diambil yang beralamat A.n. Prk Adi. S yonif 614/Rjp karena ada beberapa anggota dari Yonif 614/Rjp yang juga ikut naik speed tetapi tidak ada yang mengambilnya.

9) Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, kemudian Saksi-4 melihat paket tersebut posisinya masih berada di atas speed boat kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-3 (Serka Budi Mudianto) Danpok Bansus Unit Inteldim 0910/Mln dan atas perintah dari Saksi-3, kemudian Saksi-4 diminta untuk mengawasi paketan tersebut.

10) Bahwa setelah Saksi-4 turun dari speed boat kemudian mengawasi paketan tersebut dengan duduk di dekat pintu keluar bagian depan, sekira pukul 17.15 Wita, Saksi-3 (Serka Budi Mudianto) tiba di pelabuhan langsung menuju ke ruang tunggu sedangkan untuk Saksi-4 mengawasi dekat Speed Boat Malinau Express yang sudah bersandar di dermaga pelabuhan, sekira pukul 17.30 Wita, saat Saksi-3 sedang duduk di ruang

Hal 15 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



tunggu pelabuhan, melihat Terdakwa masuk ke pelabuhan, lalu Terdakwa menyapa Saksi-3 dengan mengatakan "Bang Budi lagi ngapain?" kemudian Saksi-3 menjawab, "Biasa Ndi, monitor pelabuhan". Setelah itu, Saksi-3 melihat Terdakwa turun ke pelabuhan tidak lama kemudian, sekira pukul 17.40 Wita, Saksi-4 melihat Terdakwa dan Sdr. Zakaria mendatangi Speed Boat Malinau Express, kemudian Terdakwa mengambil paketan di atas Speed Boat lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,-00 (dua puluh ribu) kepada ABK Speed Boat untuk ongkos kirimnya.

11) Bahwa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-3 via telepon yang menyampaikan "Bang, paketannya barusan di ambil oleh 2 (dua) orang, satunya ram but cepak" kemudian Saksi-3 mengatakan, "Setahu saya yang rambut cepak barusan turun ke pelabuhan anak Batalyon".

12) Bahwa setelah berkomunikasi kemudian Saksi-4 mendatangi Saksi-3 di ruang tunggu selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-4 bersama-sama pergi menuju ke tempat parkir yang berada di dekat pintu keluar pelabuhan sebelah kiri, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Zakaria berdiri di belakang sepeda motor Honda Vario Tecno bersama paketan yang tadi di ambil dari Speed Boat Malinau Express yang telah diletakkan di jok motor bagian belakang oleh Terdakwa.

13) Bahwa oleh karena Saksi-3 curiga dengan barang yang dibawa Terdakwa kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membuka paketannya dengan disaksikan oleh Saksi-4 (Basub 2.3 Unit Inteldim 0910/MIn), Aiptu Marzuki (KBO Reskrim Polres Malinau).

14) Bahwa setelah isi paketan dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang disembunyikan di dalam DVD Player warna Hitam merk Zumatsu, kemudian isi paketan di foto oleh Saksi-3 setelah itu Terdakwa memasukkan lagi barang/Sabu-Sabu kedalam DVD Player kedalam kardus kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0910/MIn untuk diamankan.

15) Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dari Sdr. Iwan seharga Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan berat sekitar 1.1 gram.

16) Bahwa selain Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dari Sdr. Iwan Terdakwa juga membeli Narkotika Golongan I bukan

Hal 16 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



tanaman jenis sabu-sabu kepada Sdr. Budi dan Sdr. Adi yang tinggal di Kota Tarakan diantaranya:

1. Pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2018 dan akhir bulan Maret tahun 2018
2. Pada akhir bulan April tahun 2018,
3. Pada awal bulan Mei tahun 2018 dan
4. Pertengahan bulan Mei tahun 2018
5. Pada awal bulan Juni tahun 2018

17) Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan Sdr. Iwan, Sdr. Budi dan Sdr. Adi seharga Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat rata-rata sekitar 1,5 gram dan selalu dikirimkan lewat speed boat rute Tarakan-Malinau dan dialamatkan kepada A.n. Andi Yon if 614/Rjp (Nama Palsu/Samaran agar paket yang akan dikirim tersebut tidak dicurigai dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu untuk di perjual belikan lagi di wilayah Kab. Malinau, Prov. Kaltara dengan menyuruh teman Terdakwa a.n. Sdr. Zakaria untuk menjual Sabu-Sabu tersebut dan Terdakwa hanya menerima keuntungan bersih dari hasil penjualan Sabu-sabunya sebesar Rp. 1.000.000,-00 (satu juta rupiah), yang Terdakwa terima dari setiap hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

18) Bahwa setelah Petugas Penyidik Polisi Militer menunjukkan/ memperlihatkan kepada Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang berisi Kristal (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu), 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Zumatsu dan 1 (satu) buah kardus bekas minyak warna cokelat yang telah di sita oleh petugas Penyidik Polisi Militer Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa.

19) Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa beli adalah berbentuk Kristal dan berwarna bening dan cara pemakaiannya Sabu-Sabu yaitu setahu Terdakwa dengan cara dibakar di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung yang satu ke ujung yang lain, selanjutnya asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah alat yang bernama bong yang terbuat botol plastik/kaca yang didalamnya berisi air.

20) Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit yang berdinasi di lingkungan TNI-AD, tidak dibenarkan memiliki, menguasai, menerima apalagi menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dan memperjual belikan Narkotika dan

Hal 17 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mendengar atau mendapatkan pengarahan/penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan keras bagi Prajurit TNI-AD untuk tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika pada saat apel atau jam Komandan Satuan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam VI/Mlw A.n. Kapten Chk M. Hariyanto, SH, NRP 21930083940374 dan Kapten Chk Helmy Zunan Wijaya, S.H. NRP 11080099191085 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/Mlw Nomor Sprin/177/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018. dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 19 desember 2018.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jupri Jabumir  
Pangkat/Nrp : Serda / 31020335070280  
Jabatan : Badorsir Pers Kodim 0907/Trk.  
Kesatuan : ; Kodim 0907/ Trk,Korem 091/Asn  
Tempat/tgl lahir : Samang (Maluku),14 Februari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam

Hal 18 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Tempat tinggal : Kampung I Skip Rt 15 Tarakan  
Tengah Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi 4 Serda Jupri Jabumir tidak kenal dengan Terdakwa namun baru kenal dengan Terdakwa saat terjadi penangkapan Terdakwa..
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita ketika Terdakwa pulang cuti dari Tarakan menuju ke Kota Malinau sehabis melaksanakan cuti lebaran dan naik Speed Boat Malinau Express kemudian dalam speed boat tersebut ada beberapa anggota Yonif 614/Rjp dan pada saat itu Saksi berkenalan dengan anggota Yonif tersebut..
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, Speed Boat Malinau Express tiba di Pelabuhan Speed Boat Malinau setelah selesai bongkar muat barang dan penumpang turun dari speed Boat dan untuk barang-barang bawaan Saksi dipindahkan ke Speed Boat Kodim Malinau kemudian ada , ABK speed boat menyampaikan kepada Saksi jika ada 1 (*satu*) paket kardus bekas minyak warna coklat yang belum diambil dan mencurigakan yang ditujukan kepada Praka Adi. S yonif 614/Rjp padahal tadi ada penumpang dari Yonif 614/Rjp namun tidak mengambil barang tersebut..
4. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, Saksi melihat paket tersebut masih berada di atas speed boat karena Saksi juga merasa curiga kemudian Saksi menelpon Saksi 4 Serka Budi Mudianto selanjutnya Saksi 1 diperintahkan oleh Saksi 4 untuk mengawasi paketan tersebut sambil menunggu Saksi 4 datang ke pelabuhan dan selama ini Saksi mendengar penyampaian dari beberapa orang ABK di pelabuhan memang sering ada pengiriman barang paketan yang mengatasnamakan satuan Kodim atau Batalyon dan biasanya yang mengambil barang kiriman tersebut orang sipil dengan ciri rambut nya gondrong dan bertato.
5. Bahwa kemudian Saksi turun ke dalam speed boat untuk mengawasi paketan tersebut dengan duduk di dekat pintu keluar bagian depan, kemudian sekira pukul 17.47 Wita, Saksi melihat Terdakwa dengan bercelana pendek dan memakai baju kaos warna coklat dan Sdr. Zakaria datang untuk mengambil paketan tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,-00 (*dua puluh ribu*) kepada ABK sebagai ongkos kirimnya sedangkan Sdr. Zakaria menunggu disamping Terdakwa, setelah paket sudah di tangan Terdakwa selanjutnya paket

Hal 19 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



tersebut dibawa Terdakwa ke arah parkir bersama dengan Sdr Zakaria Terdakwa dan Sdr. Zakaria naik ke atas pelabuhan menuju ke tempat parkir sepeda motor kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 dengan mengatakan jika paketannya sudah diambil oleh 2 (dua) orang yang satunya berambut cepak, setelah itu Saksi pergi menghampiri Saksi-4 yang berada di ruang tunggu, kemudian Saksi dan Saksi-4 menuju tempat parkir, dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. Zakaria sedang berdiri di belakang sepeda motor Honda Vario Tecno sedangkan paketannya sudah ditaruh di jok motor bagian belakang dengan maksud untuk pulang.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ndi, ini barang kamu kah?" di jawab oleh Terdakwa, "Siap bukan bang, ini barang senior, tadi dia menelepon minta diambilkan di pelabuhan speed yang dikirim lewat speed Malinau Express yang datangnya pukul 17.00 Wita", kemudian Saksi-4 menanyakan lagi kepada Terdakwa, "Ndi, abang curiga dengan barang yang kamu ambilkan itu karena abang dapat info dari ABK speed, bolehkah abang periksa?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Silahkan bang kalau mau diperiksa karena ini barang senior".

7. Bahwa kemudian Saksi 4 meminta kepada Terdakwa untuk membawa paketan tersebut 1 (satu) buah kardus bekas minyak warna coklat yang ditujukan kpd PRK ADI. S YONIF 614/RJP ke belakang Musholla Nurul Huda dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-4 Serka Budi Mudianto, Aiptu Marzuki dan Sdr. Zakaria selanjutnya paketan tersebut dibuka oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Kristal Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disembunyikan di dalam DVD Player warna Hitam merk Zumatsu. selanjutnya Saksib 4, mengatakan kepada Terdakwa, "Her, ambil barangnya itu taruh di atas kardus", kemudian langsung di foto oleh Saksi 4 selanjutnya Saksi 4 menyuruh Terdakwa untuk memasukkan lagi Sabu-Sabu tersebut ke dalam DVD Player.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi 4 membawa Terdakwa dan Sdr. Zakaria serta barang bukti ke mobil milik Saksi-4 yang di parkir di depan Musholla, kemudian datang Mayor Saragih kemudian Saksi-4 melaporkan permasalahan tersebut kepada Mayor Saragih dan atas saran dari Mayor Saragih Terdakwa dan Sdr. Zakaria serta barang bukti di bawa ke Ma Kodim 0910/MIn kemudian sekira pukul 18.30 Wita, Saksi-4 sampai di Ma Kodim 0910/MIn selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0910/MIn dan sekira pukul 20.00 Wita, Dandim 0910/MIn, Danyonif 614/Rjp,

Hal 20 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Inf Dona Erlambang NRP 11150002081290 (*Plh. Pasi Intel Yonif 614/Rjp*) dan anggota dari Satgas SGI (*Satuan Gabungan Intelijen*) datang ke Ma Kodim 0910/Mln, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita, urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Letda Inf Dona Erlambang di ruang piket Kodim 0910/Mln dengan disaksikan oleh semua anggota yang ada di piketan tersebut namun hasil pemeriksaan urine Terdakwa Negatif.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, Saksi 4 bersama Terdakwa dan anggota dari Staf-1/Yonif 614/Rjp melakukan pencarian terhadap Sdr. Zakaria di rumahnya di Seluwing Kec. Malinau Kota dan di rumah saudaranya di JL. Intimung, Malinau Kota, namun Sdr. Zakaria tidak juga diketemukan selanjutnya Saksi-4 melanjutkan pencarian di wilayah Kota Malinau dan sekitarnya sampai dengan sekira pukul 02.00 Wita, tetapi Sdr. Zakariamasih belum diketahui keberadaannya sehingga Saksi dan anggota yang lainnya kembali lagi ke Ma Kodim 0910/Mln dan sekira pukul 03.00 Wita Kodim 0910/Mln menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada pihak kesatuan Yonif 614/Rjp.

10. Bahwa paketan yang dibawa Terdakwa tersebut berupa 1 (*satu*) buah kardus bekas minyak warna cokelat yang tertulis alamat kepada PRK ADI. S YONIF 614/RJP dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap paketan tersebut di dalamnya ada ditemukan 1 (*satu*) bungkus plastik warna bening berisi Kristal (*Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu*) yang disembunyikan di dalam DVD Player warna hitam merk Zumatsu kemudian berdasarkan keterangan yang di dapat oleh Staf-1/Intel Yonif 614 pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dikesatuan Yonif 614/Rjp, yang bersangkutan mengakui bahwa barang (*Narkotika jenis Sabu-Sabu*) tersebut adalah milik Terdakwa sebanyak kurang lebih 1 (*satu*) gram.

11. . Bahwa pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi Militer Saksi diperlihatkan oleh Petugas 1 (*satu*) bungkus plastik berwarna bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (*satu*) buah DVD Player warna hitam merk Zumatsu dan 1 (*satu*) buah kardus bekas minyak warna cokelat) milik Terdakwa, yang saat itu berhasil diamankan oleh anggota Unit Intel Kodim 0910/M..

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang membawa paketan tersebut mulai dari speed boat sampai ke

Hal 21 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran karena Terdakwa hanya mengambilkan paket saja dari speed boat dan menyerahkan paket tersebut kepada Sdr. Zulkifli. sehingga Sdr. Zulkifli yang membawanya ke parkiran sepeda motor bukan Terdakwa

2. Bahwa tidak benar ada nasehat atau omongan dari Danyonif 614 /RJP kepada Terdakwa tentang sudah beberapa kali Danyon 614 /RJP mengingatkan agar tidak terlibat penyalahgunaan narkotika saat Terdakwa masih diamankan di piket Kodim Nunukan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah memberikan keleluasaan waktu yang cukup kepada Oditur Militer untuk memanggil para Saksi yang lainnya sebanyak 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara Terdakwa ini namun sampai persidangan yang ke empat Oditur Militer tetap tidak mampu menghadirkan para Saksi yang diajukan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan oleh karena itu Majelis hakim berpendapat guna untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan terjaminnya kepastian hukum maka Majelis hakim dapat menerima usulan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa 3 (tiga ) orang Saksi yaitu Saksi 2 Sertu Aprianus, Saksi 3 Sertu M.Hendra Firdaus, Saksi 4 Serka Budi Mudianto dimana ketiga orang Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut menurut hukum namun para Saksi tersebut tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan namun meskipun keempat orang Saksi tersebut tidak hadir ke persidangan akan tetapi para Saksi telah diperiksa dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan penasehat hukumnya kemudian dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi 2

Hal 22 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Aprianus  
Pangkat/Nrp : Sertu /21110122390292  
Jabatan : Basi Intelpur Kima Yonif 614/Rjp  
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC  
Tempat/tanggal Lahir : Longapi Nunukan (Kaltara), 21  
Pebruari 1992  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,  
Kab. Malinau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2015 Saksi 2 Sertu Aprianus kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di kesatuan Yonif 614/Rjp dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 17.47 Wita, Saksi mengetahui dari Danpok Bansus Unit Inteldim 0910/Mln yaitu Saksi 4 Serka Budi Mudianto yang melakukan pemeriksaan paketan yang di bawa Terdakwa di belakang Musholla Nurul Huda dekat Pelabuhan Speed Boat Malinau, dan Saksi 4 Serka Budi Mudianto menemukan 1 (satu) buah kardus bekas minyak wama coklat, yang isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Sabu-Sabu, berbentuk Kristal warna bening.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Dandim 0910/Mln Letkol Kav Yudi Suryatin, S.I.P, M.Si, Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, S.I.P dan Letda Inf Dona Erlambang Plh. Pasi Intel Yonif 614/Rjp serta Satgas SGI (Satuan Gabungan Intelijen) datang ke Ma Kodim 0910/Mln selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di ruang piket Kodim 0910/Mln Letda Inf Dona Erlambang melakukan tes urine terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh semua anggota yang ada di piketan tersebut dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Saksi, Terdakwa dan anggota Unit Intel Kodim 0910/Mln melakukan pencarian terhadap Sdr. Zakaria di rumahnya di Seluwing Kec. Malinau Kota dan di rumah saudaranya di JL. Intimung, Malinau Kota, tetapi Sdr. Zakaria tidak diketemukan selanjutnya pencarian dilakukan di wilayah Kota Malinau dan sekitarnya sampai dengan sekira pukul 02.00 Wita, tetapi Sdr. Zakaria tidak juga ditemukan kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wita

Hal 23 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti Sabu-Sabu diserahkan oleh Kodim 0910/MIn ke Yonif 614/Rjp.

5. Bahwa Terdakwa ditahan di Sel Tahanan Yonif 614/Rjp dan dilakukan test urine terhadap Terdakwa namun hasil tesnya negatif, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dilimpahkan ke Subdenpom VI/1-6/Blg untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika barang bukti Sabu-Sabu seberat 1,1 gram miliknya dan di beli Terdakwa dari Sdr. Iwan yang tinggal di Kota Nunukan. Rp. 1.500.000,- 00 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian Sabu-Sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa di wilayah Kab. Malinau.

7. Bahwa Terdakwa mengakui sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis Sabu- Sabu yaitu sebanyak 3 (tiga) kali beli sabu-sabu dari Sdr. Adi (Kota Tarakan) dan sebanyak 3 (tiga) kali Sdr. Budi (Kota Tarakan) dan semua sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa di wilayah Kab. Malinau.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

1. Bahwa tidak benar yang membawa paketan ke parkir adalah Terdakwa tapi Sdr. Jakaria yang membawanya ke Parkiran sedang Terdakwa hanya mengambilnya dari Speed Boat saja lalu menyerahkannya kepada Sdr Zakaria..

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dan menjual serta memiliki sabu-sabu tersebut.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. Hendra Firdaus  
Pangkat/Nrp : Sertu / 21100119270189  
Jabatan : Dansi Batisi Intelpur Kima  
Kesatuan : Yonif 614/Rjp, Brigif-24/BC  
Tempat tanggal lahir : Ujungpandang (Sulsel), 30 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama  
Militer Yonif 614/Rjp Kab. Malinau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 24 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2015 Saksi 3 M. Hendra Firdaus kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif 614/Rjp, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wita Saksi dihubungi oleh Plh. Pasi Intel Yonif 614/Rjp Letda Inf Dona Erlambang untuk datang ke Kodim 0910/Mln karena ada anggota Yonif 614/Rjp diamankan oleh anggota Unit Intel Kodim 0910/Mln, kemudian Saksi mengajak Saksi 2 ke Kodim 0910/Mln, dan sekira pukul 19.00 Wita, Saksi dan Saksi 2 sampai di Kodim 0910/Mln.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi 2 dipanggil oleh Saksi 4 Budi Mudianto dan menyampaikan jika sekira pukul 20.00 Wita, Dandim 0910/Mln, Danyonif 614/Rjp dan Letda Inf Dona Erlambang dan anggota dari Satgas SGI datang ke Ma Kodim 0910/Mln, kemudian sekira pukul 21.00 Wita, urine Terdakwa diperiksa oleh Letda Inf Dona Erlambang di ruang piket Kodim 0910/Mln dengan disaksikan oleh semua anggota yang ada di piketan namun hasilnya Negatif, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, Saksi, Saksi 2, Terdakwa dan anggota Intel Kodim 0910/Mln melakukan pencarian terhadap Sdr. Zakaria di rumahnya di Seluwing Kec. Malinau Kota dan di rumah saudaranya di JL. Intimung, Malinau Kota, tetapi Sdr. Zakaria tidak ditemukan selanjutnya pencarian dilanjutkan ke wilayah Kota Malinau dan sekitarnya sampai dengan sekira pukul 02.00 Wita, namun Sdr. Zakaria tetap tidak ditemukan kemudian sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu diserahkan ke Yonif 614/RJP.

4. Bahwa kemudian Terdakwa ditahan di Sel Tahanan Yonif 614/Rjp, dan Staf-1/Intel melakukan interogasi serta melakukan test urine kepada Terdakwa namun hasil tes urinenya negatif, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dilimpahkan ke Sub denpom VI/1-6 Blg untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa diamankan dipelabuhan speed boat Malinau karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dikemas dalam kotak bekas minyak warna coklat yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan dengan berat 1,1 gram kemudian selain membeli dari Sdr. Iwan tersebut Terdakwa juga pada tahun 2009 dan 2010 mengakui pernah mengkonsumsi Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) kali

Hal 25 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



6. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi Militer kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa, 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang berisi Kristal (Narkotika jenis Sabu-Sabu), 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Zumatsu dan 1 (satu) buah kardus bekas minyak warna coklat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

1. Bahwa tidak benar yang membawa paketan ke parkir adalah Terdakwa tapi Sdr. Jakaria yang membawanya ke Parkiran sedang Terdakwa hanya mengambilnya dari Speed Boat saja.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dan menjual serta memiliki sabu-sabu tersebut.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Budi Mudianto  
Pangkat/Nrp : Serka / 3920278271270  
Jabatan : Danpok Bansus Unit Inteldam  
0910/MIn  
Kesatuan : Kodim 0910/MIn, Korem 091/Asn  
Tempat tanggal lahir : Tuban (Jatim), 21 Desember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0910/MIn  
Kab. Malinau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi 4 Serka Budi Mudianto kenal dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang mendaftar Secata di Kodim 0910/MIn namun tidak ada hubungankeluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wita dihubungi oleh Saksi-1 Serda Jupri Jabumir melalui telepon dan meminta Saksi untuk segera datang ke pelabuhan karena ada informasi ada paketan yang mencurigakan yang dikirim lewat Speed Boat Malinau Express rute Tarakan-Malinau, kemudian Saksi 4 memerintahkan Saksi 1 untuk mengawasi paketannya kemudian Saksi 4 menuju Pelabuhan dan menghubungi Mayor Saragih selaku Dantim BAIS untuk ikut datang ke pelabuhan.

Hal 26 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



3. Bahwa sekira pukul 17.15 Wita, Saksi sampai di pelabuhan dan langsung menuju ke ruang tunggu sedangkan untuk Saksi 1 mengawasi di Speed Boat Malinau Express kemudian sekira pukul 17.30 Wita, melihat Terdakwa masuk ke pelabuhan. dan Terdakwa menyapa Saksi, "*Bang Budi lagi ngapain?*" lalu Saksi menjawab, "*Biasa Ndi, monitor pelabuhan*". setelah itu, Saksi melihat Terdakwa turun ke pelabuhan dan tidak lama kemudian, Saksi dihubungi oleh Saksi 1 melalui telepon dan menyampaikan "*Bang, paketannya barusan di ambil oleh 2 (dua) orang, satunya rambut cepak*" lalu Saksi jawab, "*Setahu saya yang rambut cepak barusan turun ke pelabuhan anak batalyon (Terdakwa)*". Selanjutnya, Saksi 1 Serda Jupri Jabumir menghampiri Saksi di ruang tunggu kemudian Saksi dan Saksi 1 Serda Jupri Jabumir ke tempat parkir di dekat pintu keluar pelabuhan sebelah kiri, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan temannya Sdr. Zakaria berdiri di belakang sepeda motor Honda Vario Tecno sedangkan paketan sudah ditaruh di jok motor bagian belakang, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, "*Ndi, ini barang kamu kah?*" di jawab oleh Terdakwa, "*Siap bukan bang, ini barang senior saya, Tadi dia menelepon minta diambilkan di pelabuhan speed yang dikirim lewat speed Malinau Express yang datangnya pukul 17.00 Wita*".

4. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "*Ndi, abang curiga dengan barang yang kamu ambilkan itu, bolehkah abang periksa?*" dan dijawab oleh Terdakwa, "*Silahkan bang kalau mau diperiksa karena ini barang senior saya*". lalu Saksi meminta Terdakwa membawa paketan tersebut (1 (satu) buah kardus bekas minyak warna coklat yang ditujukan Kepada Praka Adi S Yonif 614/RJP ke belakang Musholla Nurul Huda, setelah di belakang Musholla Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka kotak paketannya dengan disaksikan oleh Saksi 1 dan Aiptu Marzuki dari Reskrim Polres Malinau.

5. Bahwa saat paketan dibuka oleh Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Kristal Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disembunyikan di dalam DVD Player warna Hitam merk Zumatsu dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "*Her, ambil barangnya itu taruh di atas kardus*", setelah itu langsung Saksi foto barang bukti tersebut kemudian menyuruh Terdakwa untuk memasukkan lagi Sabu-Sabu tersebut ke dalam DVD Player dan merapikan kardusnya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi 1 Serda Jupri Jabumir membawa Terdakwa beserta barang bukti dan Sdr. Zakaria ke mobil milik Saksi kemudian datang Mayor Saragih kemudian Saksi melaporkan tentang barang

Hal 27 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



bukti yang didapat dari Terdakwa selanjutnya Mayor Saragih menyuruh agar Terdakwa, Sdr. zakaria dan barang bukti di bawa ke Ma Kodim 0910/Mln.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita, sampai di Ma Kodim 0910/Mln kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di ruang piket penjagaan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandim 0910/Mln, tidak berapa lama kemudian datang anggota dari Staf-1/Intel Yonif 614/Rjp Saksi 2 Saksi Sertu Aprianus dan saksi 3 Sertu M. Hendra Firdaus dan Saksi menyampaikan tentang Terdakwa yang ditangkap membawa Sabu-Sabu dalam paketan.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, Dandim 0910/Mln, Danyonif 614/Rjp, Letda Inf Dona Erlambang (*Plh. Pasi Intel Yonif 614/Rjp*) dan anggota dari Satgas SGI (*Satuan Gabungan Intelijen*) datang ke Ma Kodim 0910/Mln, kemudian sekira pukul 21.00 Wita, Letda Inf Dona Erlambang melakukan tes urine terhadap Terdakwa di ruang piket Kodim 0910/Mln dan disaksikan oleh semua anggota yang ada di piketan tersebut namun hasil pemeriksaan urine Terdakwa Negatif.

9. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan anggota dari Staf-1/Yonif 614/Rjp melakukan pencarian terhadap Sdr. Zakaria di rumahnya di Seluwing Kec. Malinau Kota dan di rumah saudaranya di JL.Intimung tapi tidak diketemukan kemudian Saksi melanjutkan pencarian di wilayah Kota Malinau dan sekitarnya sampai pukul 02.00 Wita, tetapi Sdr. Zakaria tetap tidak ditemukan selanjutnya Saksi dan kawan-kawan kembali ke Ma Kodim 0910/Mln, dan sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa diserahkan ke pihak Yonif 614/Rjp beserta barang buktinya.

10. Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut ditemukan di dalam paketan yang di bawa oleh Terdakwa kemudian Saksi mendengar penyampaian dari Staf I Batalyon jika pada saat Terdakwa diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 614/Rjp Terdakwa mengakui jika Sabu-Sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa Petugas Penyidik Polisi Militer menunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang berisi Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Zumatsu dan 1 (satu) buah kardus bekas minyak warna coklat) adalah milik Terdakwa, yang berhasil diamankan oleh anggota Unit Intel Kodim 0910/Mln.

Hal 28 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

1. Bahwa.tidak benar yang membawa paketan ke parkir an adalah Terdakwa tapi Sdr. Jakaria yang membawanya ke Parkiran sedang Terdakwa hanya mengambilnya dari Speed Boat saja dan saat itu masih ngobrol dengan Saksi diatas ruang tunggu.
2. Bahwa barang paketan tersebut bukan milik Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa setelah para Saksi yang diajukan Oditur Militer di dalam persidangan ini selesai dilakukan pemeriksaan kemudian tim Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi tambahan yang meringankan Terdakwa dan atas permohonan tersebut Majelis hakim mempertanyakan tentang relevansinya keterangan Saksi tambahan tersebut dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian tim Penasehat hukum Terdakwa menyatakan jika Saksi tambahan yang didatangkan tersebut mengetahui tentang duduk perkara yang sedang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan Saksi tambahan tersebut sangat penting dan berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis hakim menilai dan berpendapat jika permohonan Saksi tambahan dapat dikabulkan.

Menimbang :

Bahwa para Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 5

Nama lengkap : Ny.Liliana  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Malinau 25 Mei 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : JalanAMD Rt 19 Desa  
Malinau Kota Kec. Malinau  
kota Kab. Malinau..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ny. Liliana kenal dengan Terdakwa karena dulunya rumah orang tua Terdakwa berdekatan

Hal 29 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



dengan rumah Saksi {sekarang rumah orang Tua Terdakwa sudah pindah ke Samarinda} dan saat itu Masih menjadi Ketua Rt dikampung tersebut.

2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tinggal di asrama namun hampir tiap sabtu dan minggu Terdakwa datang ke rumah Orang Tuanya tersebut.

3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa datang ke rumah tersebut karena disamping jaraknya tidak terlalu jauh dan Terdakwa saat sholat magrib dimesjid melintasi rumah Saksi sehingga Saksi mengetahui kedatangan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi selama mengenal Terdakwa tidak pernah ada hal yang aneh-aneh karena Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah berbuat keributan dilingkungan Kampung.

5. Bahwa Saksi mengetahui setelah orang tua Terdakwa pindah ke Samarinda rumah tersebut kosong dan kadang halaman rumahnya dijadikan tempat penitipan sepeda motor.

6. Bahwa Saksi ada beberapa kali melihat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa ngobrol-ngobrol di rumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada tanggal 19 Juni 2018 Terdakwa ditangkap karena terlibat masalah narkoba sabu-sabu.

8. Bahwa Saksi samasekali tidak mengetahui tentang kegiatan atau perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Menimbang

: Bahwa berkenaan sangkalan Terdakwa terhadap beberapa bagian keterangan para Saksi yaitu Saksi 1. Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 tersebut diatas maka Majelis hakim menilai dan berpendapat jika sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah sekedar sangkalan semata tidak didasari dan disertai dengan alat bukti lain apakah berupa Saksi atau barang bukti yang mendukung dan menguatkan atas sangkalannya tersebut sedangkan peristiwa dan urutan kejadian yang disampaikan para Saksi tersebut sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa

Hal 30 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



selain itu juga secara hukum Terdakwa mempunyai hak ingkar sehingga keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri kemudian penyangkalan Terdakwa tersebut hanya sebuah alasan untuk mencoba lari dari pertanggungjawaban pidana namun tidak didukung oleh alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima sangkalan Terdakwa dan lebih mempercayai keterangan para Saksi selain dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah juga antara keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 masuk Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata di Rindam VI/MLW, kemudian mengikuti pendidikan Jurta dan lulus pada tahun 2014, selanjutnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tempatkan di Kesatuan Brigif-24/BC, kemudian pada tahun 2016 di tempatkan di kesatuan Yonif 614/Rjp, sampai dengan terjadinya perbuatan ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Pratu NRP 31140216310192.

2. Bahwa Terdakwa menyatakan selama dalam pemeriksaan Polisi militer (Pomad) untuk memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak pernah ditekan, dipaksa, diarahkan maupun diintimidasi oleh Penyidik kemudian Terdakwa dalam memberikan keterangan dilakukan secara bebas dan menyatakan jika apa yang sudah Terdakwa sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan POM tersebut benar adanya.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria sejak tahun 2011 karena sama-sama mendaftar masuk polisi di Kota Malinau, tapi tidak lulus kemudian Sdr. Zakaria membantu Terdakwa untuk menjualkan Sabu-Sabu di Kota Malinau.

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan di Kota Nunukan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah hanya sebatas hubungan teman kemudian Sdr. Iwan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Sabu-Sabu kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi pada pertengahan tahun 2012 di Kota Malinau karena saat itu sama-sama mengikuti lomba sepeda motor cross. Dan Sdr. Budi pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli

Hal 31 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Sabu-Sabu selain itu Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Adi pada akhir tahun 2012 karena Sdr. Adi yang pertama kali menghubungi Terdakwa menggunakan HP dengan meminta nomor handphone milik Terdakwa dari Sdr. Budi.

5. Bahwa Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita, keluar kesatrian dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Tecno untuk membeli pulsa token listrik rumah milik orang tua Terdakwa di JL. AMD RT. 019, Ds. Malinau Kota.

6. Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 14.30 Wita, dengan melalui HP menghubungi Sdr. Iwan yang tinggal di Kab. Nunukan, dan menanyakan tentang harga alat-alat motor apakah lebih murah di Tarakan atau kota Nunukan kemudian di jawab oleh Sdr. Iwan, lebih murah di Tarakan selanjutnya Sdr. Iwan bertanya kepada Terdakwa, "Ada yang kita kenal penjual barang atau Sabu-Sabu di Malinau?" lalu dijawab Terdakwa "Kurang tahu saya Om", dibalas lagi oleh Sdr. Iwan, "Kalau ada dana kirimin aja, nanti saya carikan disini" dan Terdakwa jawab, "Iya Om" setelah selesai komunikasi tersebut Terdakwa datang ke Kantor Pemadam Kebakaran untuk menemui Sdr. Zakaria di tempat kerjanya.

7. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Zakaria Terdakwa bertanya "Ada uangmu di ATM?" dijawab Sdr. Zakaria, "Cuma Rp. 200.000,-00 (dua ratus ribu) saja", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan melalui HP dengan mengatakan, "Om, ada uang saya Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bisakah Om?" dan di jawab oleh Sdr. Iwan, "Kirim saja, saya ini pemakai bukan penjual. nanti saya mintakan sama teman saya" setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening kepada Sdr. Iwan dan diberikan nomor rekening BNI milik Istrinya. kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan kembali, "Om, nda adakah nomor rekening BRI?" dijawab oleh Sdr. Iwan, "Bentar, saya tanyakan teman saya dulu", tidak lama kemudian, Terdakwa dikirimkan nomor rekening BRI oleh Sdr. Iwan.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Zakaria ke ATM BRI depan Bandara R.A. Bessing Malinau untuk mentransfer uang kepada Sdr. Iwan, dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,-00 ( Satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Zakaria selanjutnya Sdr. Zakaria memasukkan ke dalam mesin ATM setor tunai ke rekening BRI miliknya, setelah uangnya masuk, kemudian Sdr. Zakaria langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Iwan sebesar Rp. 1.500.000,-00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sebagai pembayaran

Hal 32 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



uang membeli sabu-sabu, setelah Terdakwa selesai mentransfer uang melalui ATM Sdr. Zakaria kepada Sdr. Iwan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan melalui telepon, "Om, uangnya sudah saya kirim" dan dijawab oleh Sdr. Iwan, "Iya, nanti saya kabari".

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan dan memberitahukan akan mengirim Sabu- Sabu menggunakan Speed Boat Sebakis Sakti II dari Nunukan- ke Tarakan yang di kemas di dalam kardus bekas minyak yang dialamatkan kepada Praka Adi. S Yonif 614/Rjp sebagai nama samaran agar paket tersebut tidak dicurigai kemudian Sdr. Iwan melalui Whatsap mengirim gambar paket tersebut ke HP Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.45 Wita, Sdr. Iwan kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika Sabu-Sabu dikirim menggunakan Speed Boat Malinau Express dan diperkirakan sampai pukul 17.00 Wita setelah selesai melaksanakan apel dinas pesiar, sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa keluar kesatrian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tecno menuju ke rumah orang tua Terdakwa di JL. AMD.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa menelpon Sdr. Zakaria dan Terdakwa menyuruh Sdr. Zakaria datang ke rumah orang tua Terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wita, Sdr. Zakaria datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zakaria pergi ke pelabuhan Speed Boat Malinau menggunakan sepeda motor Honda Vario Tecno milik Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi Sabu-Sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Terdakwa masuk ke dalam pelabuhan dan Terdakwa melihat Saksi 4 Serka Budi Mudianto yang sedang duduk di ruang tunggu, kemudian Terdakwa menegur "*Bang Budi lagi ngapain?*" lalu di jawab Saksi 4, "*Biasa Ndi, monitor pelabuhan*", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zakaria mengambil paketan di Speed Boat Malinau Express yang sudah bersandar di dermaga pelabuhan kemudian Terdakwa mengambil paketan tersebut dan membayar ongkos kirim ke ABK Rp. 20.000,-00 (*dua puluh ribu*) kemudian Terdakwa menyerahkan paketan tersebut kepada Sdr. Zakaria, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Zakaria menuju ke parkir sepeda motor untuyuk pulang.

11. Bahwa sesampainya Terdakwa di parkir, di datangi oleh Saksi 4 Serka Budi Mudianto dan Saksi 1 Serda Jupri Jubamir mendatangi Terdakwa kemudian Saksi 4 bertanya kepada Terdakwa "*Ndi, ini barang kamu kah?*" Terdakwa jawab, "*Siap bukan bang, ini barang senior saya. Tadi dia menelepon mints diambilkan di*

Hal 33 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



pelabuhan speed yang dikirim lewat speed Malinau Express yang datangnya pukul 17.00 Wita (Saya berkata bohong kepada Serka Budi Mudianto)", selanjutnya Sakai-3 mengatakan kepada Terdakwa, "Ndi, abang curiga dengan barang yang kamu ambilkan itu, bolehkah abang periksa?" dan Terdakwa jawab, "Silahkan bang kalau mau diperiksa karena ini barang senior saya", kemudian Saksi 4 meminta Terdakwa untuk membawa paketan tersebut ke belakang Musholla Nurul Huda kemudian Terdakwa diperintah oleh Saksi 4 untuk membuka paketan tersebut kemudian paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi 4, Saksi 1, Sdr. Zakaria dan 1 (satu) orang anggota kepolisian dari Polres Malinau.

12. Bahwa setelah Terdakwa membuka paketan berupa kardus bekas minyak warna coklat tersebut, di dalamnya berisi 1 (satu) buah DVD Player warna Hitam merk Zumatsu dan setelah dibuka di dalamnya ada sebuah lipatan plastik berwarna Hitam, kemudian Terdakwa disuruh mengambil lipatan plastik hitam dan membukanya lalu di dalamnya terdapat "1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening berisi Kristal selanjutnya Saksi 4 mengatakan, "Her, ambil barangnya itu taruh di atas kardus", kemudian Sabu-Sabu tersebut letakkan di atas kardus oleh Terdakwa, kemudian Saksi-4 memfhotonya setelah itu Terdakwa masukkan lagi Sabu-Sabu tersebut ke dalam DVD Player

13. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Zakaria di bawa oleh Saksi 4 dan Saksi 1 ke mobil milik Saksi 4 yang di parkir di depan Musholla selanjutnya, datang Mayor Saragih selaku Dantim BAIS setelah Saksi 4 dengan Mayor Saragih berbicara kemudian, Saksi 4 memerintahkan Terdakwa dan Sdr. Zakaria menuju Ma Kodim 0910/Mln sedangkan Sdr. Zakaria saat disuruh mengunci sepeda motor Terdakwa di parkiran melarikan diri.

14. Bahwa sesampainya Terdakwa di Ma Kodim 0910/Mln langsung diamankan di ruang Piket Penjagaan dan, sekira pukul 19.00 Wita, datang anggota dari Staf-1/Intel Yonif 614/Rjp Saksi 2 Sertu Aprianus dan Saksi 3 Sertu M. Hendra Firdaus kemudian sekitar pukul 20 Wita datang Danyonif 614/Rjp dan bertanya kepada Terdakwa, "Masih mau jadi tentara Le?" lalu Terdakwa menjawab, "Siap, masih mau Komandan". setelah itu Danyonif 614/Rjp langsung pergi.

15. Bahwa sekira pada pukul 21.00 Wita Letda Inf Dona Erlambang (Plh. Pasi Intel Yonif 614/Rjp), bertempat di ruang piket Kodim memeriksa urine Terdakwa menggunakan tespack dan tes tersebut di

Hal 34 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



saksikan oleh semua anggota yang berada di piketan dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa tidak mengandung narkotika.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, Saksi 3 dan anggota dari Unit Intel Kodim 0910/Mln berserta Terdakwa melakukan pencarian Sdr. Zakaria di rumahnya di Seluwing Kec. Malinau Kota dan di rumah saudaranya di JL. Intimung, Malinau Kota, tetapi tidak diketemukan, kemudian pencarian dilanjutkan ke wilayah Kota Malinau sampai pukul 02.00 Wita, namun Sdr. Zakaria tetap tidak ditemukan sehingga Saksi 3 dan kawan-kawan kembali lagi ke Ma Kodim 0910/Mln selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa beserta barang bukti Sabu-Sabu di serahkan ke Yonif 614/Rjp, dan ketika Terdakwa diserahkan ke kesatuan, Terdakwa mengakui jika barang bukti sabu-sabu tersebut memang milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Iwan.

17. Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Iwan seberat 1.1 gram dengan harga Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Iwan, Terdakwa juga sudah pernah sebelumnya membeli sabu-sabu dari Sdr. Budi dan Sdr. Adi yaitu : Pada tanggal 20 Januari 2018, Maret tahun 2018, bulan April 2018, Mei 2018 dan Mei tahun 2018 dan Juni 2018

18. Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Sdr. Iwan, Sdr. Budi dan Sdr. Adi seharga Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat rata-rata sekitar 1,5 gram dan selalu dikirimkan lewat speed boat rute Tarakan-Malinau dengan dialamatkan kepada a.n. Andi Yonif 614/Rjp (Nama Palsu/Samaran ) agar paket yang akan dikirim tersebut tidak dicurigai dan Terdakwa membeli Sabu-Sabu untuk di perjual belikan lagi di wilayah Kab. Malinau, Prov. Kaltara dengan menyuruh Sdr. Zakaria untuk menjualkannya sedangkan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000,-00 (satu juta rupiah).

19.. Bahwa Sabu-Sabu yang Terdakwa beli tersebut berbentuk Kristal warna bening dan cara pemakaiannya Sabu-Sabu yaitu setahu Terdakwa dengan cara dibakar di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung yang satu ke ujung yang lain, selanjutnya asap yang keluar dihirup dengan bong yang terbuat botol plastik/kaca yang di dalamnya berisi air.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap orang dan sekaligus sebagai seorang Prajurit TNI dilarang keras terlibat dalam peredaran Narkotika hal ini Terdakwa

Hal 35 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dari perintah pimpinan langsung dan juga pada saat adanya pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan baik pada saat jam komandan maupun waktu apel di satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram.
- b) 1 (satu) buah DVD Player merk Zumatsu wama hitam.
- c) 1 (satu) buah kerdus minyak wama coklat.
- d) 2 (dua) buah Handphone type Bale Berry dan Samsung J2 Prime.
- e) Uang tunai sebesar Rp 874. 000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- f) 1 (satu) buah KTP NIK 6406023101920001 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- g) 1 (satu) buah KIS dengan Nomor 0001482553383 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- h) 1 (satu) buah NPWP Nomor 73.670. 509.6-727.000 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- i) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kaltim Nomor 622004124132601001 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- j) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001482553383 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- k) 1 (satu) buah dompet warna coklat

Surat-surat :

- a) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 129/IL/044700/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 dengan hasil Narkotika Jenis sabu-sabu berat 1.1 Gram beserta pembungkusnya.

Hal 36 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



b) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/Napza pada RSUD DR.H Soemamo Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor 445/1008/LAP-RSUD-TS/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018.

c) 1 (satu) Lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor PM.01.05.1101.08.18.0167 tanggal 8 Agustus 2018.

d) 1 (satu) Lembar berita acara hasil pemeriksaan ahli pada hari rabu tanggal 4 bulan Juli 2018 dengan hasil Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (M-amp) dengan hasil negative (-).

e) 1 (satu) Lembar berita foto pengambilan dan penyerahan urine Terdakwa tanggal 4 Juli 2018.

f) 1 (satu) Lembar berita Foto pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 4 Juli 2018.

g). 1 (satu) Lembar berita Surat Dansubdenpom Vi/1-6 Samarinta Nomor B/12A/II/2018 tanggal 4 Juli 2018.

h) 1 (satu) Lembar berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,1 Gram tanggal 4 Juli 2018.

i) 1 (satu) Lembar foto penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,1 Gram tanggal 4 Juli 2018.

j) 1 (satu) Lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 Agustus 2018.

k) 1 (satu) Lembar foto penyisihan barang bukti tanggal 6 Agustus 2018.

l) 2 (dua) lembar foto TKP tanggal 16 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 37 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



1. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa Heriendi masuk Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata di Rindam VI/MLW dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan tamtama setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31140216310192 kemudian ditempatkan di satuan Brigif-24/BC dan pada tahun 2016 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 614/Rjp, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 614/ dengan Pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai beberapa orang teman diantaranya pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria (melarikan diri/buron), pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi di Kota Malinau, pada akhir tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi dan pertengahan tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan kemudian dari teman-teman Terdakwa tersebut Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa meminta ijin kepada Dankibant Lettu Inf Indra Meli untuk keluar kesatrian menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Tecno milik Terdakwa dengan tujuan untuk membelikan pulsa token listrik rumah orang tua Terdakwa di JL. AMD RT. 019, Ds. Malinau Kota, Kab. Malinau. kemudian sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan melalui telepon yang tinggal di JL. Yamaker, Kab. Nunukan, untuk menanyakan tentang harga alat-alat motor apakah lebih murah di Tarakan atau di Nunukan dan Sdr. Iwan, menjawab jika harga spare part motor lebih murah di Tarakan. Selanjutnya Sdr. Iwan bertanya kepada Terdakwa, "Ada yang kita kenal penjual Sabu-Sabu di Malinau?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Kurang tahu saya Om", dan dijawab lagi oleh Sdr. Iwan, "Kalau ada dana kirimin aja, nanti saya carikan disini" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Iya Om" selanjutnya Terdakwa menuju ke Kantor Pemadam Kebakaran untuk menemui Sdr. Zakaria

4.. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr Sdr. Zakaria, Terdakwa bertanya kepada Sdr Zakaria "Ada uangmu di ATM?" dan dijawab oleh Sdr. Zakaria, "Cuma Rp. 200.000,-00 (dua ratus ribu) saja", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan via telepon dengan mengatakan, "Om, ada uang saya Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bisakah Om?" dan di jawab oleh Sdr. Iwan, "Kirim saja, saya ini pemakai bukan penjual nanti saya mintakan sama teman saya" kemudian

Hal 38 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Terdakwa meminta nomor rekening bank Sdr. Iwan untuk transfer dan diberikan oleh Sdr Iwan nomor rekening BNI milik Istrinya. kemudian Terdakwa menanyakan kembali , "Om, nda adakah nomor rekening BRI?"dijawab oleh Sdr. Iwan, "Bentar, saya tanyakan teman saya dulu", tidak lama kemudian, Sdr. Iwan mengirimkan nomor rekening BRI kepada Terdakwa..

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Zakaria pergi menuju ATM BRI di depan Bandara R.A. Bessing Malinau untuk mentransfer uang kepada Sdr. Iwan dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Sdr.Zakaria sebesar Rp. 1.300.000,-00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa tersebut melalui ATM di setor tunai ke rekening BRI milik Sdr.Zakaria, selanjutnya Sdr. Zakaria mentransfer kepada Sdr. Iwan sebesar Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Iwan , "Om, uangnya sudah saya kirim" dan dijawab oleh Sdr. Iwan, "Iya, nanti saya kabari".

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan yang memberitahukan jika Sabu-Sabu yang dipesan akan dikirim menggunakan Speed Boat dengan Rute Nunukan-Tarakan yang di kemas di dalam kardus bekas minyak dialamatkan kepada Praka Adi. S Yonif 614/Rjp (Nama samaran yang di tulis di atas bungkus paket kardus yang akan dikirim tersebut sesuai petunjuk Terdakwa agar tidak dicurigai orang lain), kemudian melalui Aplikasi Whatsap Sdr. Iwan mengirim foto paketan ke Nomor HP Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.45 Wita Sdr. Iwan menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan jika paketan yang berisi sabu-sabu tersebut dikirim dari Tarakan dengan Speed Boat Malinau Express dengan Rute Tarakan-Malinau.

7. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi 1 Serda Jupri Jabumir selesai cuti lebaran dan naik Speed Boat Malinau Express dari Tarakan menuju Malinau, sekira pukul 17.00 Wita, Speed Boat Malinau Express sampai di Pelabuhan Speed Boat Malinau setelah selesai bongkar muat penumpang dan barang, ABK speed boat mencurigai dan menyampaikan kepada Saksi 1 jika ada 1(satu) paket kardus bekas minyak warna cokelat yang belum diambil atas nama Praka Adi. S Yonif 614/Rjp padahal tadi ada beberapa orang penumpang dari anggota dari Yonif 614/Rjp namun tidak ada yang mengambil paket tersebut.setelah mendengar laporan tersebut, kemudian Saksi 1 melihat paket tersebut posisinya masih berada di atas speed boat , setelah mengetahui hal itu Saksi 1

Hal 39 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



menghubungi Saksi-4 Serka Budi Mudianto kemudian Saksi 1 diperintahkan oleh Saksi 4 untuk mengawasi paketan tersebut.

8. Bahwa benar atas perintah tersebut, Saksi 4 turun dari speed boat dan mengawasi paketan dengan cara duduk di dekat pintu keluar bagian depan tak berapa lama kemudian sekira pukul 17.15 Wita, Saksi 4 Serka Budi Mudianto datang ke pelabuhan langsung menuju ke ruang tunggu sedangkan Saksi 1 mengawasi dekat Speed Boat Malinau Express dan sekira pukul 17.30 Wita, Saksi 4 melihat Terdakwa masuk ke pelabuhan, dan Terdakwa menyapa Saksi 4 "Bang Budi lagi ngapain?" kemudian Saksi 4 menjawab, "Biasa Ndi, monitor pelabuhan".setelah itu, Saksi 4 melihat Terdakwa turun ke pelabuhan, tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 17.40 Wita, Saksi 1 melihat Terdakwa dan Sdr. Zakaria mendatangi Speed Boat Malinau Express, kemudian Terdakwa mengambil paketan di atas Speed Boat dan menyerahkan uang ongkos kirimnya sebesar Rp. 20.000,-00 (dua puluh ribu) kepada ABK Speed Boat.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 menghubungi Saksi 4 melalui telepon yang menyampaikan "Bang, paketannya barusan di ambil oleh 2 (dua) orang, satunya rambut cepak" kemudian Saksi 4 mengatakan , "Setahu saya yang rambut cepak barusan turun ke pelabuhan anak Batalyon" kemudian Saksi 1 menemui Saksi 4 selanjutnya Saksi 4 dan Saksi 1 menuju ke tempat parkir sepeda motor di dekat pintu keluar pelabuhan sebelah kiri dan saat itu Saksi 4 melihat Terdakwa dan Sdr. Zakaria berdiri di belakang sepeda motor Honda Vario Tecno bersama paketan yang sudah diambil dan diletakkan di atas jok motor bagian belakang oleh Terdakwa.selanjutnya Saksi 4 dan Saksi 1 Serda Jupri Jubamir mendatangi Terdakwa kemudian Saksi 4 bertanya kepada Terdakwa "Ndi, ini barang kamu kah?" Terdakwa jawab, "*Siap bukan bang, ini barang senior saya. Tadi dia menelepon minta diambilkan di pelabuhan speed yang dikirim lewat speed Malinau Express yang datangnya pukul 17.00 Wita "*,selanjutnya Saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa, "*Ndi, abang curiga dengan barang yang kamu ambilkan itu, bolehkah abang periksa?"* dan Terdakwa jawab, "*Silahkan bang kalau mau diperiksa karena ini barang senior saya*", kemudian Saksi 4 Serka Budi Mudianto meminta Terdakwa untuk membawa paketan tersebut ke belakang Musholla Nurul Huda. kemudian setelah berada di belakang mushola paketan kardus tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Saksi 4 Serka Budi Mudianto, Saksi 1 Serda Jupri Jabumir, Sdr. Zakaria dan 1 (satu) orang anggota polisi dari Polres Malinau.

Hal 40 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



10. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka paketan kardus bekas minyak warna coklat tersebut diketahui di dalamnya berisi 1 (satu) buah DVD Player warna Hitam merk Zumatsu dan setelah dibuka ujung tutup DVD di dalam isi DVD tersebut ternyata ada sebuah lipatan plastik berwarna hitam dan ketika Terdakwa mengambil dan membuka lipatan plastik hitam yang di dalamnya di diketahui berisi, "1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening berisi Kristal kemudian Saksi 4 mengatakan, "Her, ambil barangnya itu taruh di atas kardus", kemudian Sabu-Sabu tersebut diletakkan di atas kardus oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di photo oleh Saksi 4 Serka Budi Mudianto setelah itu Terdakwa memasukkan lagi Sabu-Sabu tersebut ke dalam DVD Player dan merapikan kardusnya.

11.. Bahwa benar kemudian Saksi 4 dan Saksi 1 membawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Zakaria ke mobil yang di parkir di depan Musholla dan tidak berapa lama kemudian datang Mayor Saragih selaku Dantim BAIS ke parkir mobil dan berbicara dengan Saksi 4 selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zakaria diperintahkan oleh Saksi 4 masuk ke dalam mobil menuju ke Ma Kodim 0910/Mln, namun Sdr. Zakaria melarikan diri saat di perintahkan untuk mengunci stang motor milik Terdakwa.

12. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wita, Saksi 4 tiba di Ma Kodim 0910/Mln dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan di ruang piket penjagaan, selanjutnya Saksi 4 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0910/Mln Letkol Kav Yudi Suryatin, sekira pukul 19.00 Wita, datang anggota dari Staf-1/Intel Yonif 614/Rjp . Saksi 3 Sertu M. Hendra Firdaus dan Saksi 2 Sertu Aprianus selanjutnya Saksi 4 menyampaikan kepada staf 1 tersebut tentang penemuan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dalam paketan yang di bawa oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita, Letda Inf Dona Erlambang melakukan tes urine terhadap Terdakwa di ruang piket Kodim 0910/Mln dan disaksikan oleh semua anggota yang ada di piketan tersebut namun hasil tes urine Terdakwa Negatif (-) mengandung narkotika.

13.. Bahwa benar selain Terdakwa membeli sabu-sabu dengan Sdr. Iwan, Terdakwa juga pernah membeli Sabu-Sabu kepada beberapa orang temannya yaitu Sdr. Budi dan Sdr. Adi yang tinggal di Kota Tarakan diantaranya : pada tanggal 20 Januari tahun 2018 dan akhir bulan Maret tahun 2018, akhir bulan April tahun 2018, awal bulan Mei tahun 2018, pertengahan bulan Mei tahun 2018 dan awal bulan Juni tahun 2018

Hal 41 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



14. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Iwan, Sdr. Budi dan Sdr. Adi seharga Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat rata-rata sekitar 1,5 gram dan selalu dikirimkan lewat speed boat rute Tarakan-Malinau dan dialamatkan kepada A.n. Andi Yonif 614/Rjp (Nama Palsu/Samaran) dan Terdakwa membeli Sabu-Sabu untuk di perjual belikan lagi di wilayah Kab. Malinau, dengan menyuruh Sdr. Zakaria untuk menjual Sabu-Sabu tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-00 (satu juta rupiah), yang Terdakwa terima dari setiap hasil penjualan sabu-sabu.

15.. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa beli adalah berbentuk Kristal dan berwarna bening dan cara menggunakan setahu Terdakwa dengan cara dibakar di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung yang satu ke ujung yang lain selanjutnya asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah alat yang bernama bong yang terbuat botol plastik/kaca yang didalamnya berisi air.

16. Bahwa benar barang bukti berupa paket sabu-sabu seberat 1,1 (satu koma satu ) gram yang disita dari tangan Terdakwa kemudian pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 barang bukti sabu-sabu tersebut disisihkan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram oleh penyidik Polisi Militer VI/1 kemudian berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.08.18. 0167 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs Abdul Haris Rauf,Apt NIP.19650304199603.1001 diketahui positif mengandung Metamfetamina golongan I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

17. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan apa yang dilakukannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia kemudian Terdakwa melakukan perbuatan dalam peredaran narkotika tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, membahayakan keselamatan dan merusak generasi muda kemudian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

18.. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, penekanan dan perintah pimpinan TNI termasuk

Hal 42 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Komandan kesatuan Terdakwa agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui media massa baik media cetak maupun media elektronika dengan tujuan pemerintah untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus Bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia dan tetap saja melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya di bawah ini sedangkan mengenai lama pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,1 Gram dimana barang bukti dan surat yang dipersoalkan tim Penasehat hukum Terdakwa karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan disebabkan mulai dari penyitaan hingga pengujian Laboratorium telah melewati batas sebagaimana ditentukan Undang-undang yaitu dilaksanakan dalam waktu 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan, sesuai dengan pasal 90 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam hal ini Majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 17 ayat 2 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Hal 43 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



tahun 2013 ( aturan pelaksanaan UU nomor 35 Tahun 2009) menyatakan pengujian sampel barang sitaan di laboratorium sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyerahan dari penyidik BNN atau penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia ke pihak penguji sampel barang bukti dimana pengujian di laboratorium dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam tersebut. Barang bukti sabu-sabu seberat 0,17 hasil penyisihan yang disita dari tangan Terdakwa diserahkan oleh penyidik kepada petugas Laboratorium Obat dan makanan (BPOM) Samarinda Kal-tim pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm M.Hidayat NRP 21940063630372 dan diterima oleh Amalia S.si.Apt penata muda TK I Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Denpom VI/1 kemudian sampel barang bukti tersebut diuji oleh Badan POM pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan pengujian Nomor : PM.01.05.1101.08.0167 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Drs Abdul Haris Rauf,Apt NIP.196503041996031001 berdasarkan hal tersebut diatas maka pengujian sampel barang bukti tidak menyalahi aturan hukum yang ada dan telah sesuai dengan PP nomor 40 tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaannya .kemudian dapat dimaklumi jika proses perkara Terdakwa dan barang buktinya cukup memakan waktu disebabkan tempat kejadian perkara yaitu di Kabupaten Malinau tersebut cukup jauh dari ibukota Provinsi Kal-tim karena termasuk daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia sehingga fasilitas pemerintahan dan kesehatan agak terbatas sehingga proses hukumnya tidak berjalan secara normal sebagaimana wilayah yang lengkap sarana dan prasarana pemerintahan, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka dalil yang dikemukakan tim penasehat hukum tidak dapat diterima.

2. Bahwa berkenaan dengan Sdr. Zakaria yang merupakan teman Terdakwa saat tertangkap melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tidak dihadirkan oleh Oditur Militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr. Zakaria sejak tingkat penyidikan dan pemberkasan tidak dijadikan Saksi dan keberadaannya tidak diketahui meskipun sudah dilakukan pencarian oleh Penyidik demikian pula saat di persidangan Penasehat hukum maupun Oditur Militer tidak berupaya menghadirkan Sdr. Zakaria meskipun Majelis hakim membuka kesempatan itu seluas –luasnya untuk menghadirkan para Saksi sehingga alasan ini juga tidak dapat diterima oleh Majelis hakim karena pada kenyataannya yang memesan narkotika tersebut adalah

Hal 44 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Terdakwa, demikian pula Saksi-saksi yang diajukan dalam surat dakwaan sudah dipanggil dengan patut namun tidak hadir kepersidangan sehingga BAP nya dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukumnya sehingga berdasarkan hal tersebut dalil penasehat hukum tidak dapat diterima.

3. Bahwa berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur militer dalam tuntutananya dimana Penasehat hukum berpendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu setiap orang, penasehat hukum tidak sepenuhnya sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum ,

Unsur ketiga memiliki, menguasai atau menyediakan,

Unsur ke empat: Narkotika Golongan I bukan

tanaman. dimana atas pembuktian unsur-unsur tersebut

Penasehat hukum Terdakwa menyatakan jika Terdakwa

telah mencabut keterangan yang diberikan dalam BAP

bahwa sabu-sabu tersebut bukan miliknya (melainkan

milik Sdr. Zakaria) dimana sabu-sabu tersebut dipesan

oleh Sdr. Zakaria via Wasthapp menggunakan HP milik

Terdakwa dan Terdakwa diminta Sdr. Zakaria untuk

mengantar ke Pelabuhan untuk mengambil sabu-sabu

sampai terjadinya penangkapan. kemudian Penasehat

hukum Terdakwa menyatakan jika pencabutan BAP

Terdakwa tersebut adalah sah dengan bersandarkan

pada Yurispedesi MARI no.1651K/Pid/1989 tanggal 16

September 1992, Yurisprudensi MARI No.

1174K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi

MARI No.429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, alasan

inipun tidak perlu Majelis hakim tanggap secara khusus

karena pada kenyataannya selama persidangan

berlangsung Terdakwa tidak pernah mencabut BAP nya

sebagaimana yang didalilkan oleh tim Penasehat hukum

Terdakwa dan menjadi pertanyaan darimana Penasehat

hukum Terdakwa bisa menarik kesimpulan dan

menyatakan jika Terdakwa mencabut Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer di dalam pembelaannya

karena pada kenyataannya Terdakwa hanya menyangkal

beberapa bagian kecil keterangan para Saksi yang

diajukan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya dan

menyatakan tidak pernah memiliki atau membeli

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun dalam

keterangannya Terdakwa mengakui telah melakukan

tindak pidana narkotika sehingga berdasarkan hal

tersebut alasan penasehat hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi (pembelaan) tersebut ,  
Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis, yang  
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 45 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Penasehat hukum Terdakwa mulai dari barang bukti yang dipersoalkan sampai dengan Saksi yang dihadirkan termasuk Sdr. Zakaria dalam Pledoinya karena Oditur Militer menyatakan dalam repliknya bahwa apa yang didalilkan oleh Tim Penasehat hukum Terdakwa terlalu mengada-ngada dan memanipulasi fakta serta tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penasehat hukum bahkan penasehat hukum hanya mendengarkan keterangan Terdakwa semata tanpa mengindahkan keterangan para Saksi sehingga berdasarkan hal tersebut Oditur Militer tetap pada tuntutananya dan tetap berkeyakinan jika Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan dan memberikan tanggapannya atas replik Oditur Militer dengan menyatakan tetap pada pembelaanya semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif di atas yang dipandang Majelis hakim lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim memilih dan akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua yang lebih tepat yang dikenakan kepada Terdakwa maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer di dalam Dakwaan alternative pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 46 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “,Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, , menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan bukan tanaman I ”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” disini adalah sama pengertiannya dengan “Barang siapa” yaitu merupakan “orang” sebagai subyek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 , Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP dimana Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa Heriendi masuk Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata di Rindam VI/MLw dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan tamtama setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP 31140216310192 dan ditempatkan di satuan Brigif-24/BC kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 614/RJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 614/ RJP dengan Pangkat Pratu.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Heriendi Pangkat Pratu NRP 31140216310192 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, kemudian Terdakwa mampu

Hal 47 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, yang dapat dipilih, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan alternatif-alternatif perbuatan tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang, dalam hal ini pelaku atau Terdakwa, tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba), dimana perbuatan si pelaku tidak sesuai menurut hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya oleh karena itu dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu tersebut ada pada diri seseorang jika telah ada ijin untuk itu, sehingga pengertian "tanpa hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-

Hal 48 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah-tangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum atau yang dilindungi oleh Undang Undang.

Bahwa berdasarkan Arrest HR tanggal 31 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.

Hal 49 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa kemudian yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur dan mencadangkan (dalam hal ini narkoba golongan I) kepada orang lain.

Bahwa pada dasarnya Narkoba hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka ijin peredaran, penggunaan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan dan apabila tanpa ada izin tersebut apalagi bersifat perorangan maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang “Tanpa Hak” karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang narkoba.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa keluar Batalyon 614/RJP dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Tecno milik Terdakwa dengan tujuan untuk

Hal 50 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



membelikan pulsa token listrik rumah orang tua Terdakwa di JL. AMD RT. 019, Ds.Malinau Kota, Kab. Malinau.kemudian sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan melalui telepon yang tinggal di Kab. Nunukan, untuk menanyakan tentang harga ala-alat motor apakah lebih murah di Tarakan atau Nunukan kemudian di jawab oleh Sdr. Iwan, harga spare part motor lebih murah di kota Tarakan daripada kota Nunukan.

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Iwan bertanya kepada Terdakwa, "Ada yang kita kenal penjual Sabu-Sabu di Malinau?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Kurang tahu saya Om", dan disahut kembali oleh Sdr. Iwan, "Kalau ada dana kirimin aja, nanti saya carikan disini" kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Iya Om" selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Pemadam Kebakaran untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zakaria

3.. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zakaria, Terdakwa bertanya kepada Sdr Zakaria "Ada uangmu di ATM?" dan dijawab Sdr. Zakaria, "Cuma Rp. 200.000,-00 (dua ratus ribu) saja", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan melalui telepon dengan mengatakan, "Om, ada uang saya Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bisakah Om?" dan di jawab oleh Sdr. Iwan, "kirim saja, saya ini pemakai bukan penjual. nanti saya mintakan sama teman saya". setelah mendengar jawaban Sdr. Iwan tersebut Terdakwa meminta nomor rekening kepada Sdr. Iwan dan diberikan nomor rekening BNI milik Istrinya. kemudian Terdakwa menghubungi kembali dan mengatakan, "Om, nda adakah nomor rekening BRI?" dijawab oleh Sdr. Iwan, "Bentar, saya tanyakan teman saya dulu", tidak lama kemudian, Terdakwa dikirimkan nomor rekening BRI oleh Sdr. Iwan.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Zakaria pergi menuju ATM BRI di depan Bandara R.A. Bessing Malinau untuk mentransfer uang kepada Sdr. Iwan, saat itu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Zakaria kemudian uang Terdakwa tersebut di setor tunai melalui ATM setor tunai ke rekening BRI milik Sdr. Zakaria, selanjutnya Sdr. Zakaria dengan menggunakan ATM miliknya mentransfer uang Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan untuk pembelian sabu-sabu. selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan melalui telepon, "Om, uangnya sudah saya kirim" dan dijawab oleh Sdr. Iwan, "Iya, nanti saya kabari". setelah itu sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 614/Rjp.

Hal 51 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan yang memberitahukan jika Sabu-Sabu yang dipesan akan dikirim menggunakan Speed Boat Rute Nunukan-Tarakan yang dibungkus kardus bekas minyak goreng dialamatkan kepada Praka Adi. S Yonif 614/Rjp (Nama samaran sesuai petunjuk Terdakwa agar tidak dicurigai oleh orang lain), kemudian Sdr. Iwan mengirim foto paket tersebut melalui WA kemudian sekira pukul 13.45 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Iwan dengan mengatakan jika paketan yang berisi sabu-sabu tersebut dikirim dari Tarakan dengan Speed Boat Malinau Express dengan Rute Tarakan-Malinau dan diperkirakan tiba di Malinau sekira pukul 17.00 Wita.

6. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi 1 Serda Jupri Jabumir selesai cuti lebaran pulang ke kota Malinau naik Speed Boat Malinau Express dari Tarakan sekira pukul 17.00 Wita, Speed Boat Malinau Express telah tiba di Pelabuhan Malinau dan setelah selesai bongkar muat penumpang dan barang, terdapat salah satu ABK speed boat mencurigai kemudian menyampaikan kepada Saksi 1 jika ada 1 (satu) paket kardus bekas minyak warna cokelat yang belum diambil atas nama Praka Adi. S Yonif 614/Rjp karena tadi ada beberapa orang penumpang dari anggota dari Yonif 614/Rjp namun tidak ada yang mengambil paket tersebut, setelah mendengar laporan tersebut, kemudian Saksi 1 melihat paket tersebut posisinya masih berada di atas speed boat kemudian Saksi 1 menghubungi Saksi-4 Serka Budi Mudianto kemudian Saksi 1 diperintahkan untuk mengawasi paketan tersebut.

7. Bahwa benar kemudian Saksi 1 mengawasi paketan tersebut dengan duduk di dekat pintu keluar bagian depan dan sekira pukul 17.15 Wita, Saksi 4 Serka Budi Mudianto datang ke pelabuhan langsung menuju ke ruang tunggu sedangkan Saksi 1 mengawasi dekat Speed Boat Malinau Express dan sekira pukul 17.30 Wita, Saksi 1 melihat Terdakwa masuk ke pelabuhan, dan menyapa Saksi 4 "Bang Budi lagi ngapain?" kemudian Saksi 4 menjawab, "Biasa Ndi, monitor pelabuhan".setelah itu, Saksi 4 melihat Terdakwa turun ke pelabuhan, tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 17.40 Wita, Saksi 1 melihat Terdakwa dan Sdr. Zakaria mendatangi Speed Boat Malinau Express, kemudian Terdakwa mengambil paketan di atas Speed Boat dan menyerahkan uang ongkos kirimnya sebesar Rp. 20.000,-00 (dua puluh ribu) kepada ABK Speed Boat.

Hal 52 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



8. Bahwa benar kemudian Saksi 1 menghubungi Saksi-4 melalui HP dan mengatakan "Bang, paketannya barusan di ambil oleh 2 (dua) orang, satunya rambut cepak (Terdakwa)" kemudian Saksi 4 mengatakan, "Setahu saya yang rambut cepak barusan turun ke pelabuhan anak Batalyon" kemudian Saksi 1 menemui Saksi 4 selanjutnya Saksi 4 dan Saksi 1 menuju ke tempat parkir sepeda motor di dekat pintu keluar pelabuhan dan saat itu Saksi 1 melihat Terdakwa dan Sdr. Zakaria berdiri di belakang sepeda motor Honda Vario Tecno dan paketan diletakkan di atas jok motor bagian belakang oleh Terdakwa. selanjutnya Saksi 4 dan Saksi 1 Serda Jupri Jubamir mendatangi Terdakwa kemudian Saksi 4 bertanya kepada Terdakwa "Ndi, ini barang kamu kah?" Terdakwa jawab, "Siap bukan bang, ini barang senior saya. Tadi dia menelepon mints diambilkan di pelabuhan speed yang dikirim lewat speed Malinau Express yang datangnya pukul 17.00 Wita (Saya berkata bohong kepada Serka Budi Mudianto)", selanjutnya Saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa, "Ndi, abang curiga dengan barang yang kamu ambilkan itu, bolehkah abang periksa?" dan Terdakwa jawab, "Silahkan bang kalau mau diperiksa karena ini barang senior saya", kemudian Saksi 4 Serka Budi Mudianto meminta Terdakwa untuk membawa paketan tersebut ke belakang Musholla Nurul Huda. kemudian setelah berada di belakang musholala paketan kardus tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Saksi 4 Serka Budi Mudianto, Saksi 1 Serda Jupri Jabumir, Sdr. Zakaria dan 1 (satu) orang anggota kepolisian dari Polres Malinau.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka paketan kardus bekas minyak warna coklat tersebut diketahui di dalamnya berisi 1 (satu) buah DVD Player warna Hitam merk Zumatsu, setelah dibuka ujung tutup DVD di dalam isi DVD tersebut ternyata terdapat plastik berwarna hitam yang terlipat dan kemudian saksi 4 meminta Terdakwa untuk mengambil dan membukanya dan setelah dibuka Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening berisi Kristal (sabu-sabu) kemudian Saksi 4 meminta, "Her, ambil barangnya itu taruh di atas kardus", kemudian Kristal tersebut (Sabu-Sabu) diletakkan di atas kardus oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di foto oleh Saksi 4 Serka Budi Mudianto setelah itu Terdakwa memasukkan lagi Sabu-Sabu tersebut ke dalam DVD Player dan merapikan kardusnya.

10.. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Saksi 1 membawa Terdakwa, Sdr. Zakaria ke mobil yang di parkir di depan Musholla selanjutnya, datang Mayor Saragih selaku Dantim BAIS ke parkir mobil dan berbicara

Hal 53 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



dengan Saksi 4 selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zakaria diperintahkan oleh Saksi 4 untuk dibawa ke Ma Kodim 0910/Mln, namun Sdr. Zakaria melarikan diri saat di perintahkan untuk mengunci stang motor milik Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wita, Saksi 4, Terdakwa dan barang bukti sampai di MaKodim 0910/Mln kemudian Terdakwa diamankan di ruang piket penjagaan Kodim, selanjutnya Saksi 4 melapor kepada Dandim 0910/Mln Letkol Kav Yudi Suryatin, kemudian sekira pukul 19.00 Wita, datang dan Saksi 2 Sertu Aprianus Saksi 3 Sertu M. Hendra Firdaus dari Staf-1/Intel Yonif 614/Rjp selanjutnya Saksi 4 menyampaikan jika ditemukan Sabu-Sabu dalam paketan yang di bawa oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar kemudian Letda Inf Dona Erlambang sekira pukul 21.00 Wita, melakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh di ruang piket Kodim 0910/Mln dengan disaksikan oleh semua anggota yang ada di piketan tersebut namun hasil urine Terdakwa Negatif (-) Narkoba.

13. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu- Sabu seberat 1.1 gram.dari Sdr. Iwan seharga Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain dengan Sdr. Iwan Terdakwa juga pernah membeli Sabu- Sabu kepada Sdr. Budi dan Sdr. Adi yang tinggal di Kota Tarakan diantaranya : Pada tanggal 20 Januari 2018 dan akhir bulan Maret 2018, akhir bulan April 2018, awal bulan Mei 2018, Pertengahan bulan Mei 2018 dan awal bulan Juni 2018

14. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan Sdr. Iwan, Sdr. Budi dan Sdr. Adi seharga Rp. 1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat rata-rata sekitar 1,5 gram dan selalu dikirimkan lewat speed boat rute Tarakan-Malinau dan dialamatkan kepada A.n. Andi Yonif 614/Rjp (Nama Palsu/Samaran agar paket yang akan dikirim tersebut tidak dicurigai oleh orang lain). Terdakwa membeli Sabu-Sabu tersebut untuk di perjual belikan kembali di Kota. Malinau, dengan cara menyuruh teman Terdakwa Sdr. Zakaria (melarikan diri) untuk menjualnya dan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa menerima keuntungan bersih sebesar Rp. 1.000.000,-00 (satu juta rupiah).

15. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang berada dipelabuhan Speedboat Malinau mengambil paket (kardus warna coklat bekas minyak goreng) kiriman dari Sdr. Iwan sesuai dengan pesanan Terdakwa kemudian barang paketan tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr Zakaria dari pelabuhan sampai ke parkirana sepeda motor

Hal 54 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



dengan maksud untuk dibawa pulang kemudian datang Saksi 1 dan Saksi 4 memeriksa isi paketan yang Terdakwa bawa, ternyata setelah dibuka isi barang paketan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening (sabu-sabu) selanjutnya dari penangkapan tersebut Terdakwa dibawa ke Makodim untuk diproses lebih lanjut dan perkara Terdakwa diserahkan ke Penyidik Denpom VI/I samarinda untuk diproses secara hukum yang berlaku kemudian barang bukti butiran kristal warna bening tersebut di periksa dan diuji oleh BPOM dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Besar Pengawasan obat dan makanan (BPOM) Nomor : PM.01.05.1101.08,0167 tanggal 8 Agustus 2018 diketahui jika barang bukti yang dibawa dan ditemukan ditangan Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina golongan I yang tercantum dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor :35 tahun 2009 tentang narkotika

16. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan apa yang dilakukannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia kemudian Terdakwa melakukan perbuatan dalam peredaran narkotika tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, membahayakan keselamatan dan merusak generasi muda kemudian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

17.. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, penekanan dan perintah pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui media massa baik media cetak maupun media elektronika dengan tujuan pemerintah untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus Bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun

Hal 55 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia dan tetap saja melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua: "yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai," terpenuhi

Unsur Ketiga : "Narkoba Golongan I bukan tanaman "

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.35/2009, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba golongan III.

Bahwa sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah jenis maupun penggolongan narkoba yang diatur di dalam Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian yang termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba dengan jenis METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-a-dimetilfenetilamina.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1.. Bahwa benar ketika Terdakwa sudah berada di pelabuhan dan Terdakwa mengambil barang paketan yang dikirim Sdr. Iwan dari Tarakan dengan membayar ongkos pengiriman kepada ABK Speed boat sebesar Rp.

Hal 56 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



20.000,-(dua puluh Ribu rupiah) kemudian paket tersebut Terdakwa bawa dengan cara menenteng kotak kardus tersebut ke area parkir sepeda motor di pelabuhan Malinau dengan Sdr.Zakaria, dengan maksud untuk pulang dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Zakaria sedang berada di area parkir sepeda motor tiba-tiba didatangi oleh Saksi 1 Sertu Jupri Jabumir dan Saksi 4 Serka Budi Mudianto yang sejak awal sudah mengamati dan mengintai perilaku Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi 4 untuk membuka paket kardus warna cokelat yang dibawa Terdakwa karena dicurigai berisi barang yang mencurigakan kemudian setelah dibuka kardus paket tersebut diketahui di dalamnya berisi 1 (satu) buah DVD Player warna Hitam merk Zumatsu yang sudah rusak dan bautnya sudah terbuka dan ketika dibuka ujung tutup DVD tersebut ditemukan plastik berwarna hitam yang terlipat dan kemudian Saksi 4 meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka lipatan plastik warna hitam tersebut kemudian setelah dibuka, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening berisi Kristal (sabu-sabu) kemudian Saksi 4 meminta Terdakwa untuk menaruh di atas sepeda motor selanjutnya barang bukti sabu-sabu tersebut langsung di foto oleh Saksi 4 setelah itu Terdakwa memasukkan lagi Sabu-Sabu tersebut ke dalam DVD dan merapikan kardusnya kembali.

2. Bahwa benar barang bukti berupa paket sabu-sabu seberat 1,1 (satu koma satu ) Gram yang disita dari tangan Terdakwa jenis sabu-sabu yaitu berbentuk serbuk Kristal warna putih yang bukan merupakan jenis narkotika berbentuk tanaman kemudian dari penemuan sabu-sabu di tangan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa diproses secara hukum dengan dilakukan penyidikan di Denpom VI/1-6 Samarinda kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 barang bukti sabu-sabu tersebut disisihkan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram oleh penyidik Polisi Militer VI/1-6 untuk dilakukan pengujian di BPOM Samarinda kemudian berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.08.18.0167 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs Abdul Haris Rauf,Apt NIP.19650304199603.1001 diketahui barang bukti yang dibawa dan disita dari Terdakwa berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung Narkotika zat Metamfetamina golongan I yang tercantum dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

3. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan

Hal 57 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat sanksi keras, dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus Bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang

: Bahwa oleh karena seluruh unsur -unsur Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

- Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dari perbuatan Terdakwa.

- Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang

Hal 58 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah sehingga Terdakwa tidak berfikir panjang akan akibat yang akan terima dikemudian hari

- Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut kurangnya kesadaran terhadap aturan hukum yang berlaku dan rendahnya kadar disiplin dalam diri Terdakwa selaku seorang prajurit sehingga Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran Narkotika padahal Terdakwa sudah mengetahui tentang penekanan dan arahan pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan baik mental dan kejiwaan penggunanya dan membahayakan generasi muda apalagi jika narkotika tersebut telah beberapa kali diperjualbelikan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin kesatuan kemudian perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat dan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika menjadi sulit.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidanan kurungan selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer maka Majelis hakim dengan terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan latar belakang, sifat dan tabiat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat namun oleh karena perbuatan Terdakwa sudah berulang kali terlibat dalam peredaran narkotika dengan cara membeli sabu-sabu kepada teman-temannya kemudian menjualnya kembali dan dalam setiap transaksi sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,-

Hal 59 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



(satu juta rupiah) sehingga dengan mengingat perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dengan melibatkan diri dalam peredaran narkotika yang dapat membahayakan masa depan generasi muda Indonesia oleh karena itu Majelis hakim akan memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan Oditur militer tersebut dengan maksud sebagai efek jera dan pelajaran serta sebagai koreksi terhadap perbuatan Terdakwa dikemudian hari dan sebagai peringatan bagi calon pelaku potensial lainnya dikalangan TNI.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman yang tertuang dalam pledooinya maupun dupliknya secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringannya, setelah Majelis Hakim menilai dengan telah terlebih dahulu melihat dan menelaah segala aspek yang meliputi perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka permohonan tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM yang dalam ketentuan pasal tersebut diatas mengatur dan menentukan dimana Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dengan peredaran narkotika dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia guna untuk menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika yang saat ini sudah begitu banyak korban berjatuh akibat penyalahgunaan narkotika dikalangan generasi muda sehingga seharusnya Terdakwa sebagai prajurit sapta marga berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika dan mendukung program pemerintah dalam memberantas peredarannya demikian juga pimpinan TNI telah menekankan dengan tegas dan jelas bahwa setiap prajurit TNI dilarang keras melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika namun hal tersebut tidak Terdakwa perdulikan malahan

Hal 60 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkotika, hal ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dan menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjunjung tinggi disiplin serta lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap perintah pimpinan TNI, seharusnya Terdakwa selaku seorang Prajurit menjadi contoh tauladan dalam segala aspek perbuatannya dilingkungan masyarakat dimana Terdakwa bertempat tinggal namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam peredaran narkotika sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan dan tetap berada dalam lingkungan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkotika dapat merusak disiplin kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada prajurit lainnya yang selama ini berdinis dengan baik disebabkan Narkotika merupakan zat yang bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi ketergantungan dan sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari penggunaan narkotika tersebut, kemudian sangatlah berbahaya jika setiap prajurit dalam satu kesatuan mengalami kecanduan narkotika maka dapat dipastikan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan dapat mengalami kegagalan dalam medan tugas, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan Negara dimana Prajurit TNI adalah sebagai garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini, tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimum remedium yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergochang ditengah masyarakat yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu

Hal 61 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



kepada terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa secara tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa menyesali perbuatan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika sehingga dapat mempersulit pemberantasan narkotika di dalam kehidupan masyarakat secara luas.
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan perintah dan kebijakan pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat. Bahwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa akan dikenakan pidana denda maka jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mengganti uang denda tersebut dengan pidana pengganti, yang besaran denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana

Hal 62 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan mempermudah proses hukumnya termasuk juga dalam pelaksanaan eksekusinya maka majelis hakim berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti uang sebesar Rp 874. 000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang disita dari tangan Terdakwa pada saat terjadi penangkapan, pengeledahan yang berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa kemudian untuk mengetahui uang tersebut berasal darimana maka berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dan menjualnya kembali di wilayah kota Malinau selain itu barang bukti uang tersebut ditemukan pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan sabu-sabu selain itu di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang asal usul uang yang berada di dompet Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut maka barang bukti berupa uang yang disita dari tangan patut diduga keras berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika dan berasal dari hasil kejahatan, untuk itu maka barang bukti berupa uang Rp 874.000 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) harus ditentukan statusnya dalam perkara ini disita untuk negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

Hal 63 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



- a) 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram.
- b) 1 (satu) buah DVD Player merk Zumatsu wama hitam.
- c) 1 (satu) buah kerdus minyak wama coklat.
- d) 2 (dua) buah Handphone type Bale Berry dan Samsung J2 Prime.
- e) Uang tunai sebesar Rp 874. 000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- f) 1 (satu) buah KTP NIK 6406023101920001 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- g) 1 (satu) buah KIS dengan Nomor 0001482553383 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- h) 1 (satu) buah NPWP Nomor 73.670. 509.6-727.000 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- i) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kaltim Nomor 622004124132601001 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- j) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001482553383 A.n. Heriendi (Terdakwa).
- k) 1 (satu) buah dompet warna coklat

Surat-surat :

- a) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 129/IL/044700/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 dengan hasil Narkotika Jenis sabu-sabu berat 1.1 Gram beserta pembungkusnya.
- b) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/Napza pada RSUD DR.H

Hal 64 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemamo Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor  
445/1008/LAP-RSUD-TS/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018.

c) 1 (satu) Lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor PM.01.05.1101.08.18.0167 tanggal 8 Agustus 2018.

d) 1 (satu) Lembar berita acara hasil pemeriksaan ahli pada hari rabu tanggal 4 bulan Juli 2018 dengan hasil Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (M-amp) dengan hasil negative (-).

e) 1 (satu) Lembar berita foto pengambilan dan penyerahan urine Terdakwa tanggal 4 Juli 2018.

f) 1 (satu) Lembar berita Foto pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 4 Juli 2018.

g). 1 (satu) Lembar berita Surat Dansubdenpom Vi/1-6 Samarinta Nomor B/12A/II/2018 tanggal 4 Juli 2018.

h) 1 (satu) Lembar berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,1 Gram tanggal 4 Juli 2018.

i) 1 (satu) Lembar foto penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,1 Gram tanggal 4 Juli 2018.

j) 1 (satu) Lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 Agustus 2018.

k) 1 (satu) Lembar foto penyisihan barang bukti tanggal 6 Agustus 2018.

l) 2 (dua) lembar foto TKP tanggal 16 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut diatas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1.Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM Junto Pasal 190 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 65 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Heriendi Pratu Nrp 31140216310192, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4(empat)Tahun. dan 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana pengganti selama 3 (Tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- a) 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram.
- b) 1 (satu) buah DVD Player merk Zumatsu wama hitam.
- c) 1 (satu) buah kerdus minyak wama coklat.
- d) 2 (dua) buah Handphone type Bale Berry dan Samsung J2 Prime.

Barang bukti untuk huruf a,b,c,d, tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- e) Uang tunai sebesar Rp 874. 000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Hal 66 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti huruf e berupa sejumlah uang Rp 874. 000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara.

f) 1 (satu) buah KTP NIK 6406023101920001 A.n. Heriendi (Terdakwa).

g) 1 (satu) buah KIS dengan Nomor 0001482553383 A.n. Heriendi (Terdakwa).

h) 1 (satu) buah NPWP Nomor 73.670. 509.6-727.000 A.n. Heriendi (Terdakwa).

i) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kaltim Nomor 622004124132601001 A.n. Heriendi (Terdakwa).

j) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001482553383 A.n. Heriendi (Terdakwa).

k) 1 (satu) buah dompet warna coklat

Barang bukti huruf f,g,h,i,j,k, yang merupakan milik Terdakwa dan tidak memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukannya maka kembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

a) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 129/IL/044700/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 dengan hasil Narkotika Jenis sabu-sabu berat 1.1 Gram beserta pembungkusnya.

b) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/Napza pada RSUD DR.H Soemamo Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor 445/1008/LAP-RSUD-TS/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018.

c) 1 (satu) Lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor PM.01.05.1101.08.18.0167 tanggal 8 Agustus 2018.

d) 1 (satu) Lembar berita acara hasil pemeriksaan ahli pada hari rabu tanggal 4 bulan Juli 2018 dengan hasil Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (M-amp) dengan hasil negative (-).

Hal 67 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) Lembar berita foto pengambilan dan penyerahan urine Terdakwa tanggal 4 Juli 2018.
- f) 1 (satu) Lembar berita Foto pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 4 Juli 2018.
- g). 1 (satu) Lembar berita Surat Dansubdenpom Vi/1-6 Samarinta Nomor B/12A/II/2018 tanggal 4 Juli 2018.
- h) 1 (satu) Lembar berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,1 Gram tanggal 4 Juli 2018.
- i) 1 (satu) Lembar foto penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,1 Gram tanggal 4 Juli 2018.
- j) 1 (satu) Lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 Agustus 2018.
- k) 1 (satu) Lembar foto penyisihan barang bukti tanggal 6 Agustus 2018.
- l) 2 (dua) lembar foto TKP tanggal 16 Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ).
- 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Pebruari 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo,S.H Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Nurdin Raham,S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Hermanto SH Letkol Sus NRP 522871, Penasehat Hukum Kapten Chk M. Ariyanto, SH, NRP 21930083940374, Panitera Pengganti Rohim,S.H. Letda Chk NRP 21990181570578 dihadapan Terdakwa. dan umum.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H.

Hal 68 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990019321274

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.  
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal 69 dari 69 hal Putusan Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/XII/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)